

**TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM
PERSPEKIF *MAQAŞHID SYARI'AH*
(Analisis Putusan PN Pasaman Barat Nomor 72/Pid.
Sus/2020/PN Psb.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh:

AHMAD YUSUF SHOLAH

2102026022

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691.
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Yusuf Sholah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Yusuf Sholah
NIM : 2102026022
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*
(Analisis Putusan PN Paseban Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb,)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabaekatuh

Semarang, 23 April 2025

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Naskah skripsi ini dengan:

Nama : Ahmad Yusuf Sholah
NIM : 2102026022
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Analisis Putusan PN Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psh.)

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 30 April 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 5 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H.,M.H.
NIP. 197910222007012011

Sekretaris Sidang

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

Penguji I

David Wulan, M.H.
NIP. 198912042019031012



Penguji II

Mohammad Farid Fad, M.S.I.
NIP. 198404162018011001

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Fenny Bintarawati, M.H.
NIP. 198907262019032011

MOTTO

“Jika kamu ingin agar Islam tidak disakiti, maka kamu jangan sakiti agama lain. Ini bagian dari mencintai Islam”

K.H. Ahmad Baha’uddin Nur Salim

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *alhamdulillah* sebagai rasa Syukur kepada Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat, *ridho*, dan pertolongan serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berupa karya ilmiah ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tak lupa penulis junjungkan kepada manusia sempurna panutan umat Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umat manusia dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman *wahdaniyah*.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua kandung penulis, Bapak Khamami dan Ibu Muzayyanah yang selalu memberikan dukungan terbaiknya selama proses penulisan skripsi ini secara moral maupun finansial, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
2. Abi K.H. Akhmad Kharis Masduqi, Umi Wardah Nawawi, Abah Zainal Arifin dan Umi Ismah Rifa'i yang merupakan orang tua spritual penulis. Terimakasih atas didikan, nasihat, dan energi positifnya sehingga proses penulisan skripsi ini berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk pihak lain.
3. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan Ibu Fenny Bintarawati, M.H. selaku dosen pembimbing 1 dan 2, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan

ilmunya selama proses berjalannya penulisan skripsi ini.

4. Saudara-saudara kandung penulis; M. Ilyas Baha'uddin, Nayla Al-Muna, Syauqi Al-Fatih, dan Hafshin Bil Faqih yang telah memberikan dukungan penuh dan hiburan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Nabita Khasna Usmana, Teman-teman grup WhatsApp Nasabah Cipunk, dan santri Al-Masthuriyyah khususnya kamar 1 yang telah menemani, mendukung, dan menghibur penulis selama proses berjalannya penulisan skripsi ini.

DEKLARASI PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yusuf Sholah
NIM : 2102026022
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : SI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Analisis Putusan PN Paseban Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.)"** ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2025

Deklarator,



Ahmad Yusuf Sholah
NIM. 2102026022

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0543b//U/1987. Transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang telah dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara umum, pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam tulisan Arab dilambangkan menggunakan huruf. Namun, dalam transliterasi ada beberapa konsonan yang sebagian dilambangkan menggunakan huruf, sebagian menggunakan tanda, dan sebaagian ada yang menggunakan kombinasi huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan traansliterasinya yang menggunakan huruf latin diantaranya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Ganda

Konsonan ganda, karena *syaddah* ditulis ganda. Sebagai contoh: وَصَّيْنَا dengan penulisan *waṣṣaynā*.

C. Ta' Marbutah

Semua ta marbutah yang berada pada akhir kata ditulis dengan h, dan ta marbutah yang berada di tengah penggabungan kata (diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h), serta bila ta marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah maka ditulis t. Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

أَشَدَّة	Ditulis	<i>Asyuddah</i>
----------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek, Panjang, Ganda, dan Penerapannya

1. Vokal Pendek

-----	Fatḥah	a
-------	--------	---

-----	Kasrah	i
-----	Ḍammah	u

شَرَ ع	Fatḥah	<i>Syaro‘a</i>
إِلَيْهِ	Kasrah	<i>ilaihi</i>
كَبُرَ	Ḍammah	<i>kaburo</i>

2. Vokal Panjang

وَصَّيْنَا	<i>waṣṣaynā</i>
يَهْدِي	<i>yahdī</i>
مُوسَى	<i>mūsā</i>

3. Vokal Ganda

وَصَّيْنَا	<i>waṣṣaynā</i>
------------	-----------------

E. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur ‘ān</i>
الْمُشْرِكِينَ	Ditulis	<i>Al-musyrikīna</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الدِّين	Ditulis	<i>Ad-dīna</i>
---------	---------	----------------

F. Penulisan Kata

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	Ditulis	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>
---	---------	--

ABSTRAK

Penodaan agama dapat didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menghina, merendahkan, atau menistakan ajaran, simbol, dan praktik suatu agama. Seringkali menjadi perdebatan kalangan ahli hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusan, tindakan penodaan agama tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengkategorian tindak pidana penodaan agama dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan Deskriptif Analisis.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa sebuah tindakan atau perbuatan dinilai syariat berdasarkan niat dan tujuan pelakunya, niat seseorang menentukan sah atau batilnya perbuatan. Begitu juga dengan tindakan dalam putusan PN Pasaman Barat Nomor72/Pid.Sus/2020/PN Psb yang dinilai melakukan tindak pidana penodaan agama. Tindakan penodaan agama dalam kacamata hukum islam khususnya *maqashid syari'ah*, mengakibatkan hukuman yang setara dengan perbuatan *riddah*. Karena hal ini bertolak belakang dengan prinsip *maqashid syari'ah hifdz al-diin*.

Kata kunci: Penodaan Agama, Hukum Pidana, Pasal 156a KUHP, *maqashid syari'ah*

ABSTRACT

Blasphemy can be defined as an intentional act of insulting, degrading, or desecrating the teachings, symbols, and practices of a religion. This issue often sparks debate among legal experts, especially judges, due to the lack of detailed categorization of blasphemy offenses in the existing Indonesian legal framework. This presents a significant challenge for lawmakers in Indonesia to formulate clearer and more prudent regulations regarding blasphemy. In practice, cases of blasphemy in Indonesia are often perceived as contradictory to the applicable laws.

This study is a type of normative legal research with a doctrinal approach, relying on library research and relevant documents. The data used in this study is secondary data, collected through literature review from sources such as the Criminal Code (KUHP), academic literature, journals, theories, and related websites. The data was then analyzed using descriptive analysis.

*Based on the analysis conducted, it can be concluded that an action is judged according to Islamic law based on the intention and purpose of the person performing it; one's intention determines whether an act is valid or invalid. This principle also applies to the case in the West Pasaman District Court Decision Number 72/Pid.Sus/2020/PN Psb, in which the defendant was found guilty of committing a criminal act of blasphemy. From the perspective of Islamic law, particularly the concept of *maqashid syari'ah*, the act of blasphemy warrants a punishment equivalent to that for apostasy, as it contradicts the principle of *maqashid al-shari'ah* in protecting religion (*hifz al-din*).*

Keywords: *Blasphemy, Criminal Law, Article 156a KUHP, Maqashid Syari'ah.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT. Atas karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Analisis Putusan PN Pasaman Barat)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Merupakan hal yang mustahil tentunya bila skripsi ini dapat selesai tanpa mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta jajaran wakil dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. M. Harun, M.Ag. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Arifana Nur Kholik, M.S.I. Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, dan Wali Dosen Penulis Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. yang telah berkenan memberi kesempatan penulis untuk meneliti penelitian ini.
4. Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. dan Ibu Fenny

- Bintarawati, M.H. selaku Pembimbing 1 dan 2 yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan arahan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh jajaran staff akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan Ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
 6. Bapak Khamami dan Ibu Muzayyanah, selaku orang tua kandung penulis yang memberikan segala curahan kasih sayang, untaian doa, dan motivasi serta bantuan yang tidak terhingga bagi penulis.
 7. Keluarga dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan penulis dari awal sampai akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang telah penulis lakukan, namun demikian penulis mengira masih ada kekurangan dalam penulisan. Maka dari itu kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Semarang, 24 April 2025

Ahmad Yusuf Sholah
2102026022

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka teori	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA.....	27
A. Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	31

B. Penodaan Agama.....	35
1. Pengertian Penodaan Agama	35
2. Penodaan Agama dalam Hukum Positif	37
3. Penodaan Agama dalam Hukum Islam	44
4. Batasan-Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama....	49
5. Faktor yang Melatarbelakangi Tindakan Penodaan Agama.	52
C. Tinjauan Umum <i>Maqashid Syari'ah</i>	54
1. Definisi <i>Maqashid Syari'ah</i>	54
2. Pemikiran Imam al-Syatibi Tentang <i>Maqashid Syari'ah</i>	58
3. Prinsip <i>Maqashid Syari'ah</i>	62
4. <i>Ad- Daruriyat al-Khamsah</i>	64
BAB III DESKRIPSI KASUS PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASEBAN BARAT NOMOR 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.....	73
A. Deskripsi kasus.....	73
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	76
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	78
D. Putusan Majelis Hakim PN Paseban Barat terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama	79
E. Pertimbangan Hakim.....	80
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT NOMOR 72/Pid.Sus/PN Psb.....	88
A. Analisis Tindakan Penodaan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb. dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	88
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pengadilan Negeri Paseban Barat	

Nomor72/Pid.Sus/2020/PN Psb.	96
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan penodaan agama merupakan isu yang sangat sensitif di masyarakat, terutama di negara multikultural seperti Indonesia dimana keberagaman keyakinan dan praktik keagamaan melibatkan interaksi antara berbagai komunitas. Penodaan agama dapat didefinisikan sebagai tindakan yang secara sengaja menghina, merendahkan, atau menistakan ajaran, simbol, dan praktik suatu agama. Tindakan ini dapat berupa ucapan, tulisan, atau perilaku yang dianggap tidak menghormati nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks hukum, penodaan agama seringkali berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antar kelompok atau dalam kelompok itu sendiri, karena melihat nilai fanatik manusia terhadap agama menjadikan agama sebuah kasta tertinggi dalam menjalani kehidupan dan sesuatu yang dianggap pantas untuk dibela.¹

Negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran yang diyakini, dan menghormati agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sesuai dengan kaidah-

¹ H. Denny J. H., *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Pers, 2009), 5.

kaidah Pancasila, dan bukan mengekang kebebasan beragama. Jika seseorang yang menganut suatu agama kemudian merusak nilai-nilai dan ajaran yang telah ditetapkan oleh agama tersebut, hal itu termasuk dalam tindakan penodaan agama. Hal yang sama berlaku terhadap ajaran agama orang lain. Oleh karena itu, kebebasan menjalankan agama atau memilih agama tidak dilarang di Indonesia, selama kebebasan tersebut tidak melanggar kebebasan agama lain atau merusak ajaran agama itu sendiri. Pengaturan tentang penodaan agama menjadi penting mengingat dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun Indonesia bukan negara agama, rakyatnya memiliki agama. Pengaturan ini sejalan dengan cita-cita negara hukum (*rechtsstaat*) yang mendasarkan negara pada Pancasila sebagai Norma Fundamental Negara.²

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur tindak pidana penodaan agama adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,

² M. Dahri, “Tindak Pidana Penodaan agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam”, *At-Tafahum: Journal of Islami Law*, Vol. 1, No. 2, 2017, 3

penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kerukunan antar umat beragama dan mencegah bentrokan sosial yang dapat merusak tatanan masyarakat. Karena mengetahui keadaan sosial rakyat Indonesia yang multikultural dan gampang terprovokasi oleh sebuah asumsi yang dinilai bertentangan, kesadaran akan bertindak dan bersikap di muka umum harus sangat diperhatikan dan berhati-hati, dan harus diimbangi dengan penguasaan ilmu pengetahuan agama agar tidak mengeluarkan asumsi yang dinilai dapat menimbulkan kekacauan.

Ajaran agama islam memandang tindakan penodaan agama sebagai pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi. Hukum islam menekankan pentingnya menghormati ajaran dan simbol-simbol agama, serta mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas ucapan dan tindakannya. Tindakan yang merendahkan atau menghina agama tidak hanya berdampak pada individu yang melakukan penodaan, tetapi juga mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a tentang Penyebaran Kepercayaan yang Menimbulkan Permusuhan.

terhadap penodaan agama dalam perspektif islam bertujuan untuk melindungi kesucian dan kehormatan agama serta menjaga stabilitas sosial. Seseorang yang menghina Nabi sebagaimana menghina Kitab Al-Qur'an yang dibawa beliau, jika dia muslim maka dia dianggap kafir dan dihukum mati, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan merupakan pendapat empat Imam Madzhab. Imam Malik bin Anas dan para ulama madinah berpendapat apabila penghinaanya seorang *ahli dzimmah*, juga dihukum mati, hal ini juga sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan para ahli hadis⁴.

Agama Islam sangat menjunjung tinggi tingkat kealiman seorang individu dalam menyampaikan isi makna dan kandungan Al-Qur'an. Dalam kata lain, penafsiran tidak dapat dilakukan secara sembarangan kecuali orang yang memiliki kriteria sebagaimana dipersyaratkan kapasitasnya sebagai seorang mufasir. Dalam hal ini penafsiran tidak sama dengan kebebasan berpendapat dimana semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas sepanjang tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain⁵. Seperti halnya terjadi di daerah Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Pasaman Barat, dimana oknum –yang

⁴ Muhammad Syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", *Jurnal Islampedia*. Vol. 2, No. 1, Tahun 2023, 2

⁵ M. Taufiq Hidayatullah. "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta", *Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 13, No. 2, 2024, 2

selanjutnya akan disebutkan sebagai terdakwa oleh penulis, salah satu organisasi mahasiswa Islam menyampaikan sebuah asumsi atau pendapat dalam sebuah forum di ruang publik, dimana terdakwa menganalogikan bahwa “Kitab Al-Qur’an itu tidak pantas untuk dipercayai” dan terdakwa dengan sekuat tenaganya mengempas Kitab Al-Qur’an di atas meja. Dari kasus tersebut dapat diketahui kurangnya pemahaman yang mendalam tentang kitab Al-Qur’an dan cara memperlakukan kitab Al-Qur’an sebagaimana Nabi Muhammad sudah mengajarkan kepada kita. Atas kejadian tersebut terdakwa juga berhasil menciptakan keributan dalam forumnya sehingga menimbulkan perpecahan.

Agama Islam merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan, seorang muslim harus mempertimbangkan apakah agama islam dapat terjaga, serta perintah dan larangannya dapat dijalankan dengan baik tanpa merusak akidah. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, namun keberagaman agama di Indonesia tidak dapat disangkal, sesuai dengan firman Allah yang memahami adanya perbedaan tersebut. Dalam menerapkan konsep ini, penting untuk memperhatikan aspek keagamaan, sehingga keputusan yang diambil tidak merusak agama maupun akidah umat Islam.⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an

⁶ Novi R., “Penerapan Konsep Maqashid Syari’ah Untuk Realisasi Identitas

surat Asy-Syura' ayat 13 yang berbunyi:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى
الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ⁴

“Dia (Allah) telah mensyariatkan bagi kamu agama yang Dia wasiatkan (juga) kepada Nuh, yang telah Kami wahyukan kepadamu (Nabi Muhammad), dan yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki pada (agama)-Nya dan memberi petunjuk pada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).”(Q.S. 42 [Asy-Syura’]: 13).⁷

Pertanggungan pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial. Meskipun perkembangan masyarakat dan teknologi berlangsung dengan pesat, sehingga menyebabkan perubahan dan cara

Politik Islam di Indonesia”, *Jurnal Dauliyah*, Vol. 2, No. 1, 2017. Hal. 42.

⁷ NU Online, “Surat Asy-Syura Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah, dan Tafsir Lengkap”, <https://quran.no.id/asy=syura/13>, diakses 22 November 2024.

pandang atau persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai kesusilaan umum. Namun pada dasarnya inti dari nilai-nilai tersebut tetap tidak mengalami perubahan. Hal ini terutama berlaku pada tindakan penodaan agama, semakin hari akan terus ada pengkajian terhadap tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penodaan agama dikarenakan semakin pesat perubahan yang terjadi di zaman sekarang sehingga akses menuju sehingga dapat dikatakan tindak pidana penodaan agama sangat bervariasi. Dalam pengertian Hukum Pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:⁸

1. Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu kepada pembuat.

Al- Syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh *syara'* apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya *riya'*, *fardlu* atau *sunnah*, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan

⁸ Ajie Ramdan, "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 2018. Hal. 622

dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlepas. Atas dasar itu, Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud *mukallaf* dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud *Syari'*, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'atnya, maka manusia harus melaksanakan syari'at itu demi kemaslahatan.

Seringkali menjadi pedebatan kalangan ahli hukum khususnya Hakim dalam memberikan putusan, tindakan penodaan agama tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengkategorian tindak pidana penodaan agama dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini memberikan PR besar terhadap perumus undang-undang di Indonesia untuk lebih bijak dan jelas dalam merumuskan peraturan tentang tindakan penodaan agama. Pemandangan yang terjadi di Indonesia mengenai tindakan penodaan agama seringkali dinilai bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku. Contohnya dalam putusan Pengadilan Negeri Paseban Barat Nomor 72/Pid. Sus/2020/PN Psb, dalam putusan tersebut pelaku dinilai telah memenuhi unsur-unsur Pasal 156a poin a, tapi pada dasarnya dengan mempertimbangkan kesaksian-kesaksian yang telah dihadirkan dalam persidangan pelaku hanya melakukan sebuah metode dengan dalih untuk membangkitkan emosional audiensi agar peserta yang tidak berargumen

dan berbicara mampu untuk berbicara dan berargumen. Kesaksian tersebut dinilai kuat dan pantas untuk menjadi bahan pertimbangan hakim sebelum memutuskan, karena unsur kesengajaan dalam hal ini belum terbukti secara praktik. Dengan menukil istilah hukum pidana, “sengaja” didefinisikan seseorang yang melakukan tindakan dengan sadar dan menghendaki, serta mengetahui akibatnya. Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) dan memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan tindakan yang dilakukan daripada kelalaian (*culpa*).⁹

Di Indonesia, hukum positif yang mengatur penodaan agama seringkali menuai kontroversi terkait implementasinya dan penafsiran hukum yang ada. Penelitian ini mendesak untuk dilakukan agar dapat memberikan perspektif hukum pidana islam sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan hukum nasional yang lebih berkeadilan dan sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria tindakan penodaan agama menurut perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam putusan Pengadilan Negeri Paseban Nomor 72/Pid. Sus/2020/PN Psb.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam

⁹ Menukil putusan Pengadilan Negeri Paseban Barat Nomor 72/Pid. Sus/2020/PN Psb.

memberikan putusan Pengadilan Negeri Paseban Nomor 72/Pid. Sus/2020/PN Psb. mengenai tindak pidana penodaan agama ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria tindakan penodaan agama menurut perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam putusan Pengadilan Negeri Paseban Nomor 72/Pid. Sus/2020/PN Psb.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana penodaan agama dalam putusan Pengadilan Negeri Paseban Nomor 72/Pid. Sus/2020/PN Psb.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat yang nantinya akan digunakan kembali sebagai bahan kajian atau hanya sebagai bahan bacaan. Manfaat tersebut bersifat teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku penistaan agama;
 - b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi penelitian baru yang akan disusun oleh peneliti dari segala kalangan.

2. Secara praktis

- a. Dapat dijadikan bahan informasi atau pertimbangan bagi Hakim dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara;
- b. Dapat memberikan bahan referensi terhadap penegak hukum di Indonesia
- c. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi M. Nurul Mubarak (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Tindak Pidana Penistaan Agama”. Dalam penelitian ini mengkaji hukuman yang diberikan kepada pelaku penodaan agama dari perspektif hukum positif dan hukum islam. Dalam perspektif hukum positif yang kemudian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Majelis Hakim mempertimbangkan kebijakan putusan hukuman dilihat dari berbagai faktor diantaranya faktor eksternal dan faktor internal yang meliputi latar belakang sosial, profesionalisme,

asas legalitas, hal yang memberatkan dan meringankan, tuntutan masyarakat, aspek kepribadian, sikap perilaku yang *apriori*, sikap perilaku emosional, dan moral. Disamping itu Hakim juga mempertimbangkan faktor yuridis dan non yuridis. Sedangkan dalam hukum islam sanksi pelaku penodaan agama yang beragama islam adalah hukuman mati yang statusnya hukuman had, sedangkan pelaku yang non muslim dalam Hukum Pidana Islam tidak diatur seara rinci sanksi pidana yang menghina Islam¹⁰. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam kasus yang dianalisis oleh penelitian ini merupakan seorang terdakwa yang non muslim sedangkan penulis menganalisis kasus dimana terdakwa merupakan seorang muslim yang secara terang-terangan menghina/merendahkan Al-Qur'an di tempat umum. Untuk fokus kajian dalam penelitian ini hampir sama dengan kajian penelitian penulis yaitu menggunakan perspektif hukum positif dan hukum islam.

2. Skripsi Muhammad Fadlan Asif (2015) yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama". Penelitian ini berfokus pada kajian tinjauan

¹⁰ Muhammad Nurul Mubarak. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Tindak Pidana Penistaan Agama", *skripsi*, UIN Walisongo. Semarang: 2018, tidak dipublikasikan.

yuridis terhadap pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap tindak pidana penodaan agama. Dalam pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Hukuman bagi pelaku tindakan penodaan agama dalam pasal ini akan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dengan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dalam persidangan menurut kebijakan Majelis Hakim. Selain itu penelitian ini juga berfokus pada hukum islam yang digunakan sebagai bahan tinjauan terhadap tindak pidana penodaan agama. Pelanggaran bagi pelaku tindak pidana penodaan agama dalam hukum islam dapat diancam hukuman *hadd* maupun *ta'zir*. *Hadd* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadist, hanya dibebankan pada kearifan seorang Hakim¹¹. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam konteks fokus tinjauan objek penelitian. Penulis menggunakan studi putusan pengadilan sebagai bahan objek penelitian, sedangkan penelitian ini menggunakan objek penelitian pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ M. Fadlan Asif. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan Agama", *skripsi*, UIN Walisongo. Semarang: 2015, tidak dipublikasikan

3. Skripsi M. Fawwazul Haqie (2017) yang berjudul “Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis putusan No: 434/Pid.Sus/2016/PN Byw)”. Penelitian ini berfokus pada konsep tindakan penodaan agama, yang meliputi: Tindak pidana penodaan agama dalam Islam, sejarah penodaan agama dalam Islam, landasan hukum dan sanksi penodaan agama, dan tindak penodaan agama melalui jejaring sosial. Dalam penelitian ini mendefinisikan penodaan agama melalui jejaring sosial apabila seseorang melakukan kejahatan yang melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi individu atau kelompok dengan menentang segala hal yang dianggap suci atau sejenisnya. Perbuatan tersebut dilakukan berupa tulisan (postingan) melalui media jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, atau medsos lainnya. Tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana positif diatur dalam Pasal 156 dan 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965. Namun dalam penerapannya Hakim lebih sering menggunakan Pasal 156 dalam kasus penodaan agama¹². Yang menjadi perbedaan antara penelitian

¹² M. Fawwazul Haqie. "Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017, tidak dipublikasikan.

ini dengan penelitian penulis adalah metode sarana yang digunakan dalam melakukan tindakan penodaan agama, penulis mengkaji kasus penodaan agama yang secara terang-terangan dilakukan di muka umum atau ruang publik sedangkan penelitian ini dilakukan melalui jejaring sosial. Seperti landasan teori mungkin hampir sama dengan penelitian penulis.

4. Jurnal penelitian Muhammad Syarif (2023) yang berjudul “Penistaan Agama dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)”. Penistaan agama adalah tindak pidana yang masuk dalam ranah isu suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal ini sangat sensitif, apalagi di Indonesia yang termasuk dalam negara multikultural. Orang-orang yang melecehkan agama, baik itu lewat ucapan, tulisan dalam bentuk kertas maupun dalam media sosial termasuk dalam tindakan penodaan agama. Dalam ajaran islam dituntut untuk saling menghormati kepercayaan masing-masing dan dilarang menghina agama lain, karena apabila seorang muslim menghina sesembahan yang lain sebagai tuhan selain Allah, dikawatirkan akan terjadi saling membalas dengan menghina Tuhan agama yang lain juga. Dalam penelitian ini mengkaji beberapa kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia. Salah
-

satunya pada tanggal 6 Mei 2010, pengadilan memutuskan pidana penjara selama 1 tahun kepada Bakri Abdullah atas kasus penistaan agama. Ia mengaku seorang Nabi dan menurut pengakuannya dia pernah berkunjung ke surga pada tahun 1975 dan 1997¹³. Yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis mengkaji satu kasus putusan pengadilan negeri dengan membandingkan dengan hukum pidana islam untuk menilai relevansi kedua sistem hukum dalam mewujudkan keadilan. Dari segi fokus pembahasan antara penelitian ini dengan penelitian penulis hampir banyak kesamaan.

5. Jurnal penelitian Irwan Ahmad Akbar (2019) yang berjudul “Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)”. Menurut penelitian ini nalar publik muslim Indonesia didominasi oleh islam kanan yang meyakini bahwa terdapat seperangkat hukum formal dalam Al-Quran bagi penista agama. Keyakinan ini terbentuk melalui pemaknaan yang polemis atas penafsiran ayat-ayat tertentu di dalam Al-Qur'an yang dianggap sebagai hukuman positif bagi penista islam. Penelitian ini berfokus pada dasar terjadinya kepolemisan kasus penistaan agama di Indonesia. Menurutnya ada dua hal yang mendasari,

¹³ Muhammad Syarif, *Penistaan*, 3

yaitu penafsiran yang polemis dan Undang-Undang yang rancu yang mendorong terjadinya tren kasus penistaan agama di Indonesia, sehingga banyak terjadi kasus-kasus penistaan agama yang bias apabila dicermati secara logis dan etis.¹⁴

F. Kerangka teori

Kerangka teori merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian yang berfungsi sebagai landasan konseptual dalam memahami permasalahan yang diteliti. Melalui kerangka teori, penelitian dapat memiliki pijakan yang kuat berdasarkan teori-teori yang telah dikembangkan

Untuk membantu penulis dalam memahami fenomena yang diteliti dan menjelaskan hubungan antar variabel, penulis menyajikan tinjauan umum tentang teori-teori dalam penelitian ini.

1. Penodaan Agama

Penodaan agama oleh penulis akan dikaji dalam 2 (dua) perspektif, yang pertama menurut hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia dan menurut hukum islam, yang dalam hal ini dari pandangan *maqashid syari'ah*

Tindakan penodaan agama dalam hukum positif

¹⁴ Irwan Ahmad, "Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)", *Jurnal QOF*, Vol. 3, No. 1, 2019, 4

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 156 huruf a. Menurut pasal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan penodaan agama apabila setiap orang dengan sengaja di hadapan umum mengungkapkan pendapat atau melakukan tindakan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penghinaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, siapa pun yang bertujuan agar orang lain tidak menganut agama apapun yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga dapat dikenakan sanksi yang sama.¹⁵

Selanjutnya tindakan penodaan agama dalam hukum islam. Dalam rapat kerja nasional yang diselenggarakan pada tahun 2007 oleh Majelis Ulama' Indonesia (MUI), menetapkan kriteria yang di identifikasikan sebagai aliran atau paham keagamaan yang sesat. Penulis dalam hal ini berpendapat penetapan ini dapat juga dikatakan sebagai tindakan penodaan agama, yaitu:

- a. Mengingkari salah satu dari 5 Rukun Islam dan 6 Rukun Iman;
- b. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an;
- c. Mengingkari otentitas atau kebenaran Al-Qur'an;
- d. Melakukan penfsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
- e. Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai

¹⁵ Lihat KUHP Pasal 156a

sumber ajaran Nabi;

- f. Menghina, melecehkan, atau merendahkan para Nabi dan Rasul;
- g. Merubah, menambahkan, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah.¹⁶

2. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah adalah salah satu konsep utama dan mendasar dalam islam yang berperan penting dalam menjelaskan bahwa ajaran islam hadir untuk menegaskan serta menjaga kemaslahatan untuk manusia. Prinsip ini dijadikan acuan dalam menetapkan dan menerapkan hukum islam terkait penanganan kasus penghinaan terhadap agama. Terkait hal ini fokus pada salah satu dari lima kebutuhan dasar dalam *maqashid syari'ah*, yaitu *Hidfz al-Diin* atau menjaga agama.

Menjaga atau memelihara agama itu menarik pada kemaslahatan sedangkan adanya penodaan agama ini akan melahirkan dampak yang besar seperti memecahkan kesatuan negara, tidak toleransi satu sama lain antar umat beragama, menganggap remeh bentuk penghormatan terhadap simbol agama, dan sebagainya. Sebagaimana dalam kaidah Fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan

¹⁶ Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH. Thamrin, Jakarta (6/11/2007).

didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat”.¹⁷

G. Metode Penelitian

Penelitian adalah salah satu cara yang paling jitu dalam usaha untuk mengembangkan standar dan tatanan yang ada, dalam suatu penelitian membutuhkan suatu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh seorang peneliti.¹⁸

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* (penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum). Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, umumnya berfokus pada studi dokumen. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pandangan para

¹⁷ M. Yusuf Burhan. "Penodaan Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (studi kasus Basuki Tjahaja Purnama Putusan Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr)", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022, 61, tidak dipublikasikan.

¹⁸ Sugiyono, *Teori Metode Dasar*, (Jakarta: Gamedia, 2019), Hal. 31

ahli. Disebut penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada analisis peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini sering disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak mengandalkan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.¹⁹

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui analisis tanpa perlu melakukan wawancara, survei, atau observasi. Data sekunder adalah sebuah data yang didapat dari buku yang telah diterbitkan oleh pihak lain dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Data sekunder adalah data atau keterangan yang dapat diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengutip dari Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penodaan agama di Indonesia.

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut dikomparasikan dalam studi kepustakaan dengan

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), Hal. 46

penjelasan berikut:²⁰

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoritatif yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penodaan agama di Indonesia, Al-Qur'an, Hadist, dan Fatwa Ulama' tentang Tindakan Penodaan Agama.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, namun berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Bahan ini merupakan hasil pemikiran atau pendapat para ahli yang secara khusus mempelajari suatu bidang tertentu dan memberikan arahan bagi peneliti. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder

²⁰ *Ibid.*, 64

mencakup buku-buku ilmiah dari para ahli hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, artikel hukum, serta literatur dari media massa, internet, dan sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik penelitian untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen untuk mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengkaji data melalui sumber yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), literatur, jurnal ilmiah, teori-teori, dan *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

²¹ Soerjono Soekanto dkk., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

4. Analisis Data

Setelah pengumpulan data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis terhadap padangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam data-data tersebut kaitannya dengan obyek penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan komparasi untuk memperoleh gambaran mengenai ketentuan-ketentuan antara hukum islam dan hukum pidana indonesia terkait masalah tindak pidana penodaan agama dan penjatuhan pidana demi mewujudkan keadilan dan kerukunan antar agama di Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian hukum ini memiliki sifat preskriptif. Sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²²

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hal. 13-14

²² Muhaimin, *Metode*, 105.

pembahasan sebagai berikut:

- Bab Pertama: Merupakan pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab Kedua: Pada bab ini berisi landasan teori pengertian penodaan agama, pandangan hukum positif terhadap tindak pidana penodaan agama dan sanksinya, pandangan hukum islam terhadap tindakan penodaan agam dan sanksinya, dan pendapat ulama-ulama islam tentang penerapa sanksi tindakan penodaan agama di Indonesia.
- Bab Ketiga: Berisi tentang tindak pidana penodaan agama islam yang dilakukan oleh oknum organisasi kemahasiswaan di ruang publik dan bagaimana penerapan hukum positif terhadap tindakan tersebut dengan membandingkan dengan hukum pidana islam
- Bab Keempat: Berisi analisa terhadap kasus tindak pidana penodaan agama islam di Indonesia, juga menganalisa penerapan sanksi terhadap tindakan penodaan agama dalam perspektif fiqih jinayah

dan membandingkannya dengan peraturan hukum positif di Indonesia guna menilai relevansi kedua sistem hukum dalam mewujudkan keadilan.

Bab Kelima: Merupakan bagian akhir dari penelitian penulis yang meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Ilmu Hukum, terdapat perbedaan antara istilah “pidana” dan “hukuman”. Menurut Sudarto istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan sebagai pengganti kata “*straff*”, tetapi menurutnya, istilah “pidana” lebih tepat daripada “hukuman”. Menurut Muladi dan Bardanawawi Arie, istilah “hukuman” yang bersifat umum dan konvensional memiliki arti yang luas dan dapat berubah-ubah, karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan berbagai bidang yang cukup luas. Istilah ini tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam konteks sehari-hari seperti pendidikan, moral, agama, dan lain-lain. Oleh karena itu, karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka diperlukan pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifat khasnya.¹

Istilah tindak pidana diambil dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit* atau juga kadang-kadang menggunakan istilah *delict* yang diambil dari bahasa latin *delictum*. Negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama

¹ Rianda Prima P., “Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal: Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2, 2019. Hal.131

Walaupun istilah ini diambil dari WvS Belanda (*Wetboek van Strafrecht*), tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dari istilah itu. Akan tetapi hingga kini belum ada keseragaman pendapat, banyak pendapat-pendapat yang mengistilahkan *strafbaarfeit* dengan istilah-istilah yang berbeda. Ada beberapa definisi mengenai istilah *strafbaar feit* maupun delik yang telah dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:²

- a. Andi Hamzah memberikan definisi delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b. Jonkers merumuskan istilah *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan
- c. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan
- d. Pompe mengartikan *strafbaarfeit* suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017) Hlm. 35

pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

- e. Simons merumuskan *strafbaarfeit* suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- f. S. R. Sianturi menggunakan istilah delik sebagai tindak pidana dengan alasan memberikan perumusan sebagai berikut: tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang karena bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Jadi, *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Tindakan dinyatakan sebagai pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang, hal ini sesuai dengan Asas Legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “Tiada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam definisi lain tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana

tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³

Karena melihat sejarah istilah *strafbaarfeit* diambil dari hukum pidana Belanda, banyak ahli hukum Indonesia yang mengganti istilah tersebut dengan bahasa Indonesia. Istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, baik dalam undang-undang yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum adalah sebagai berikut.⁴

- a. Tindak pidana, merupakan istilah resmi undang-undang pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan undang-undang menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya *Hukum Pidana*.
- c. Delik, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E. Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana, begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
- d. Pelanggaran Pidana, digunakan oleh Mr. MH. Tirtaamidjaja dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 36.

- e. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3).
- g. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal 2 (dua) teori pendirian tentang unsur-unsur tindak pidana. Pendirian yang pertama dikenal dengan sebutan pendirian atau aliran monistis, sedangkan pendirian yang kedua adalah pendirian atau aliran dualistis. Pembahasan akan kedua aliran ini diperlukan dalam memahami pemahaman secara akademis atau teoritis tentang unsur-unsur tindak pidana terutama dalam kaitannya dengan syarat-syarat pemidanaan.⁵

Dalam aliran monistis yang dikemukakan oleh seorang penganutnya, yaitu D. Simons unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handeling*). Maksud *handeling* tidak hanya saja *een doen* (perbuatan), akan tetapi juga *een nalatten* (yang mengakibatkan);

⁵ Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) Hlm. 42

- b. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

Selanjutnya D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua), yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*open baar*).

Kemudian unsur subjektif, meliputi:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab; dan
- b. Adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).

Menurut Hazewinkel Suringa yang merupakan seorang penganut aliran monistis memberikan penjabaran terkait unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a. Unsur kelakuan orang;
- b. Unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara material);
- c. Unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
- d. Unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;

- e. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidanya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
- f. Unsur melawan hukum.⁶

Kemudian E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni keseluruhan syarat untuk adanya pidana, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:⁷

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

Dari pengertian dan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh E. Mezger dapat disimpulkan pendiriannya yang monitis.

Sementara itu, aliran dualistis berpandangan bahwa dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan (dualistis) antara perbuatan dan akibat di satu sisi, serta tanggung jawab pidana atau kesalahan di sisi lainnya. Dalam hal ini, tindak pidana hanya mencakup perbuatan, akibat, ancaman pidana, dan sifat melawan hukum. Sementara itu, tanggung jawab pidana atau kesalahan meliputi aspek seperti bentuk kesalahan (baik kesengajaan maupun kealpaan) dan kemampuan untuk

⁶*Ibid.*, 44

⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) Hal. 41.

bertanggung jawab.⁸

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal;
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut moeljatno seorang penganut aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menanggapi unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh moeljatno, sudarto mengulas kembali dengan mensesederhanakan unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno, yaitu:

- a. Perbuatan;
- b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal);
- c. Bersifat melawan hukum.

Selanjutnya sudarto membedakan syarat penjatuhan pidana menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan perbuatannya. Syarat pemidanaan yang berkaitan dengan perbuatan meliputi:
 - 1) Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang,

⁸ Tofik Yanuar Candra, *Hukum Pidana*, 45

- 2) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar)
- b. Syarat yang berkaitan dengan orangnya atau si pelaku.
Syarat pidana yang berkaitan dengan orang meliputi:
 - 1) Mampu bertanggung jawab,
 - 2) Ada kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa)

Pandangan dualistis dikenal dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon. Dalam praktik sistem peradilan modern, hukum pidana mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan dengan berpedoman pada asas legalitas, sekaligus memperhatikan pelaku berdasarkan prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pola pengaturan yang memisahkan kedua aspek tersebut dalam hukum pidana mencerminkan kecenderungan sistem hukum pidana modern terhadap pandangan dualistis.

B. Penodaan Agama

1. Pengertian Penodaan Agama

Menurut bahasa kata penodaan sering diartikan sama dengan kata penistaan sehingga dua komponen tersebut memiliki kesamaan makna. Kata “menista” berasal dari suku kata “nista” yang bermakna hina, rendah, cela, noda. Secara istilah menista merujuk pada tindakan atau ucapan yang bertujuan untuk merendahkan, menghina, atau mencemarkan nama baik seseorang, kelompok, agama, atau nilai-nilai tertentu. Dalam konteks hukum, menista sering dikaitkan dengan tindakan yang dianggap melanggar norma sosial atau hukum, seperti penodaan agama atau penghinaan terhadap individu atau institusi. Adapun “agama” adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut nama

dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersifat religius.
- b. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam ghaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan.
- c. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan tuhan, dewa-dewa, atau makhluk halus yang mendiami alam ghaib.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan secara rinci tentang tindakan penodaan atau penistaan agama, namun dalam referensi lain tindakan penodaan atau penistaan ialah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud agar diketahui oleh umum. Tindak pidana agama dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. Tindak pidana menurut agama.
- b. Tindak pidana terhadap agama.
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.¹⁰

⁹ Muhammad Syarif, *Penistaan*, 2..

¹⁰ Muhammad Syarif, *Penistaan*, 3.

dengan demikian, tindakan penodaan agama masuk dalam kategori “tindak pidana terhadap agama” karena tindakan ini secara langsung mencederai nilai-nilai yang terkandung dalam agama tersebut.

Penistaan agama, yang sering disebut sebagai penghinaan agama, merujuk pada tindakan atau ucapan, sikap, maupun perlakuan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau organisasi dengan tujuan untuk memprovokasi, menghasut, atau menghina agama atau keyakinan seseorang atau kelompok lain. Tindakan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk dalam aspek suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Tujuan dari penghinaan ini, baik secara sengaja maupun tidak, adalah untuk merendahkan atau menyakiti suatu agama atau keyakinan tertentu, yang kemudian dapat menyinggung perasaan penganut agama atau keyakinan tersebut. Penghinaan agama merupakan bentuk perilaku yang menyimpang. Terlepas dari alasan di baliknya, inti pesan yang disampaikan adalah bahwa tindakan atau ucapan yang dapat menimbulkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama di Indonesia sangatlah berbahaya, merusak, dan berpotensi mengganggu kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia secara keseluruhan.¹¹

2. Penodaan Agama dalam Hukum Posiif

Istilah penodaan agama dikutip dari pasal 156a (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP dan Undang-Undang

¹¹ Binsar Z. Dan Y.A. triana, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)”, *Jurnal Interdisciplinary Journal On Law, Social sciences, and Humanities*, Vol. 02, Issue 1, 2021.

Nomor 1 PNPS tahun 1965. Tindakan penodaan agama di definisikan sebagai perbuatan dengan sengaja mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, merendahkan suatu agama yang dianut di Indonesia. Larangan terhadap seorang, kelompok, atau organisasi yang melakukan tindakan penodaan agama sudah jelas dan tegas termaktub dalam butir pasal UU PNPS 1965. UU itu juga melarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Sedangkan definisi penodaan agama dalam KUHP ialah tindakan upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.¹²

Tindakan penodaan agama dapat terjadi melalui ucapan, tulisan, atau tindakan lain yang memiliki makna serupa. Setiap tindakan dianggap sebagai penodaan apabila bertujuan untuk menyerang atau merendahkan suatu agama. Oleh karena itu, seseorang diharapkan dapat mengontrol sehingga dapat menghindari penggunaan kata-kata atau susunan kalimat yang memiliki makna tersurat maupun tersirat permusuhan atau penghinaan. Delik penodaan agama berlaku ketika tindakan tersebut dilakukan di ruang publik. Jika ada indikasi

¹² Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama di Indonesia", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1 (2017), Hal. 134.

pelanggaran, pelaku akan mendapatkan peringatan sebelum proses hukum berlanjut. Penerapan delik agama dalam KUHP diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal 156a KUHP, yang merupakan ketentuan utama terkait delik agama, merupakan perpanjangan dari UU PNPS yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai delik agama dimasukkan ke dalam KUHP. Dalam perspektif agama, beberapa delik yang diatur dalam KUHP, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, penghinaan, fitnah, dan pelanggaran kesusilaan, dianggap sebagai perbuatan tercela menurut agama. Penerapan delik ini bertujuan untuk melindungi agama itu sendiri maupun pemeluknya dari tindakan yang merendahkan atau menistakan simbol-simbol keagamaannya, seperti Tuhan, Nabi, dan Kitab Suci. Unsur-unsur dari perbuatan pidana penodaan agama, antara lain:¹³

- a. Setiap orang
- b. dengan sengaja di depan umum
- c. mengeluarkan perasaan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia (KUHP)
- d. menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan/sara (UU ITE).

Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pembatasan terhadap hak-hak tersebut diperbolehkan selama negara dapat

¹³ *Ibid.*, 135.

membuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan dan diterapkan secara proporsional, dengan tetap memastikan perlindungan terhadap HAM. Pembatasan ini sah karena Indonesia menerapkan asas kekeluargaan dalam hak asasi warga negara yang menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin, karena nilai-nilai agama berperan sebagai batas bagi kebebasan individu guna memastikan pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan juga disertai dengan tanggungjawab sosial. Pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai upaya melindungi hak asasi individu lain dan menjalankan kewajiban asasi. Dalam konteks Indonesia, penodaan agama sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, tetapi juga dari perspektif filosofis kebebasan beragama.¹⁴

Istilah penodaan agama di Indonesia sering bertabrakan dengan bentuk diskriminasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Hal ini muncul karena pembedaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya, sehingga dapat digunakan oleh rezim yang berkuasa untuk melakukan kriminalisasi terhadap minoritas agama lainnya dan kemudian muncul nilai yang bertentangan dengan prinsip negara hukum. Untuk menanggapi hal itu penulis mengutip pendapat Oemar Seno Adji dalam jurnal yang ditulis oleh Hwian Christianto tentang

¹⁴ *Ibid.*, 137.

tiga (3) pandangan pentingnya perlindungan agama, yaitu:

- a. *Friedensschutz theory*, memandang “*der religiosce interkon fessionelle feriede*” sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi;
- b. *Gefuhlsschutz-theorie* yang hendak melindungi rasa keamanan sebagai “*dasheiligste innenleben der gesamtheit*”, seperti dikemukakan oleh Binding; dan
- c. *Religionsschutz-theori*, dikemukakan oleh Kohler dan Kahl, yang melihat agama sebagai kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara berdasarkan “*das kulturgut der Religion und der ungeheuren Idealismus, der aus ihr furreine grosse Menge von Menschen herforgeht*”.

Berikut penjelasan terhadap teori-teori diatas yang sudah disimpulkan oleh penulis:

- a. Teori yang pertama *Friedensschutz theory*, teori ini memandang perayaan hari raya antaragama merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dijaga dan dilindungi, karena mencerminkan nilai toleransi, keberagaman, serta keharmonisan sosial yang menjadi fondasi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa.
- b. Teori yang kedua *Gefuhlsschutz-theorie*, teori ini bertujuan untuk melindungi rasa keamanan sebagai aspek fundamental dalam kehidupan batin (keyakinan) manusia yang dianggap sebagai elemen paling suci dan mendalam dari seluruh dimensi kehidupan. Dengan adanya perlindungan terhadap rasa aman, individu dapat menjalani kehidupan dengan ketenangan, bebas dari

ancaman, serta memiliki kebebasan dalam mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai yang dianutnya tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak luar.

- c. Teori yang ketiga *Religionsschutz-theori*, teori ini beranggapan bahwa agama merupakan kepentingan hukum yang harus diamankan oleh negara, mengingat perannya yang sangat vital dalam membentuk nilai-nilai moral, etika, dan identitas sosial masyarakat. Perlindungan terhadap agama oleh negara didasarkan pada prinsip bahwa agama tidak hanya merupakan warisan budaya yang kaya dan berharga, tetapi juga mengandung idealisme luar biasa yang memberikan pedoman hidup bagi sejumlah besar orang. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan beragama, mencegah segala bentuk diskriminasi atau penodaan terhadap agama, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Pemahaman mengenai keberadaan niat jahat (*mens rea*), yang menjadi faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana seseorang, dianggap telah memberikan kontribusi pemikiran yang sangat signifikan. Eugene J. Chesney berpendapat bahwa tidak akan ada kejahatan, baik besar maupun kecil, tanpa adanya niat dalam benak pelakunya. Kejahatan atau pelanggaran hukum berawal dari niat jahat,

¹⁵ Hwian Christianto, “Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 Bagi kebebasan Beragama”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 6, No. 1, 2013.

yang kemudian diwujudkan dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu analisis terhadap aspek mental atau niat jahat (*mens rea*) menjadi sangat penting dalam mengidentifikasi motif kejahatan. Prinsip dasar dalam hukum pidana, salah satunya tercermin dalam asas “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Artinya suatu perbuatan tidak bisa menjadikan orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat. Suatu perbuatan dapat dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana jika telah terpenuhinya dua kriteria. Pertama, adalah niat jahat dari pelaku tindak pidana tersebut (*mens rea*) dan kedua, adanya perbuatan jahat (*actus reus*).¹⁶

Mens rea adalah keadaan batin atau niat seseorang saat melakukan suatu perbuatan, sedangkan *actus reus* adalah tindakan itu sendiri yang menjadi inti dari suatu kejahatan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak bisa dihukum hanya karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga harus terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) merupakan syarat penting dalam tindak pidana, karena menentukan apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus penodaan agama, unsur niat jahat ini sangat krusial untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar termasuk dalam penghinaan terhadap agama atau tidak. Misalnya, tindakan yang dianggap tidak menghormati Al-Qur'an belum tentu bisa langsung dikategorikan sebagai penghinaan terhadap

¹⁶ David Lind Budijanto N., “Rekonstruksi Asas *Non Facit Reum Nisi Mens Rea* dalam Tindak Pidana, *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 7, No. 3, Maret 2024.

Al-Qur'an. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan baik niat jahat (*mens rea*) maupun perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam perkara penodaan agama, kedua unsur ini tidak bisa dipisahkan, karena menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Meskipun suatu tindakan tampak melanggar hukum, penting untuk melihat latar belakang dan motif pelaku sebelum memutuskan apakah tindakan tersebut benar-benar dilakukan dengan niat jahat.¹⁷

3. Penodaan Agama dalam Hukum Islam

Ditinjau dari hukum Islam, penghinaan terhadap agama disebut dengan istilah *sabb al-diin*. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Alquran dan *Hadis*, meninggalkan atau mengabaikan apa yang dikandung dalam keduanya, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Alquran dan hadis. Secara istilah penodaan agama diartikan sebagai setiap tindakan atau perkataan yang meringankan hukum syar'i yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum. Dalam kata lain adalah menghalalkan sesuatu yang haram, meringankan sesuatu yang wajib dan begitupun juga sebaliknya, atau membolak-balikkan hukum islam sehingga tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan *Hadis*.¹⁸

¹⁷ Andi Bau Mallarangeng, Mustari, dkk., "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur *Mens Rea* dalam tindak Pidana Korupsi", *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2, No. 2, November 2023.

¹⁸ Adnani, "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia", *Al-Qadha': Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4, No. 1, 2017.

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk menyebarkan haq dan bathil, seperti halnya Islam adalah agama yang benar dan Allah lah tuhan yang pantas untuk disembah. Akan tetapi untuk menghindari perpecahan antar umat, sebagaimana Zamakhsyari menyebutkan “Banyak ketaatan yang akan menyebabkan kerusakan”, sehingga agar tidak terjadi saling mencela dan akan memunculkan permusuhan maka perlu adanya larangan tindakan penodaan agama.¹⁹ Dengan demikian perlunya agama mengajarkan untuk saling menghormati dan dilarang menghina kepercayaan orang lain, karena apabila seorang muslim menghina sesembahan yang diyakinin oleh orang lain sebagai Tuhan selain Allah, dikhawatirkan akan terjadi tindakan balasan dengan menghina Allah sebagai Tuhan atau mungkin bahkan lebih melampaui batas. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Qur’an, yang artinya “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”. (Q.S. Al-An’am: 108).²⁰

Tindakan penodaan agama seringkali dipahami sebagai akibat dari penyimpangan terhadap ajaran yang berlandaskan

¹⁹ Abdul Aziz, “Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama”, *Istidlal: IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.

²⁰ Muhammad Syarif, *Penistaan*, 5.

Al-Qur'an dan *Hadis*. Penyimpangan ini dampak dari berbagai tindakan, seperti menciptakan, meyakini, mengikuti, atau mengamalkan ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah keberadaan kelompok-kelompok dengan aliran sesat yang menyimpang dari nilai-nilai pokok agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan fatwa dan panduan keagamaan di Indonesia telah berupaya menangani masalah ini. Dalam rapat kerja nasional yang diselenggarakan pada tahun 2007, MUI menetapkan sejumlah kriteria yang menjadi acuan untuk mengidentifikasi aliran atau paham keagamaan yang dianggap menyimpang atau sesat yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, diantaranya yaitu:

- a. Mengingkari dari salah satu lima (5) Rukun Islam dan enam (6) Rukun Iman
- b. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i
- c. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an
- d. Mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Qur'an
- e. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir
- f. Mengingkari kedudukan Hadist Nabi sebagai sumber ajaran Nabi
- g. Menghina, melecehkan, atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- h. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir.
- i. Merubah, menambahkan, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah,

seperti sholat fardhu tidak lima waktu dan pergi haji tidak ke Baitullah.

j. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.²¹

Penetapan kriteria ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat islam untuk memahami dan mewaspadai ajaran yang dapat menyesatkan, sekaligus sebagai langkah preventif untuk menjaga kemurnian ajaran islam. Dengan adanya kriteria tersebut diharapkan umat islam lebih berhati-hati dalam menerima dan mempraktikkan ajaran agama, sehingga dapat terhindar dari tindakan yang dianggap sebagai penodaan agama.

Agama islam menentang keras tindakan penodaan agama, karena dampak dari tindakan ini dapat memberikan ruang bagi para pembenci-pembenci agama untuk terus menerus melakukan diskriminasi dan rasa intoleransi. Akibat dari tindakan tersebut memicu perpecahan dan rasa benci terhadap agama lain dan rusaknya perdamaian atas perbedaan. Dalam hukum pidana Islam, penistaan agama dianggap sebagai perbuatan yang merusak akidah, yang mengundang ancaman dosa besar bagi pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Meskipun dalam hukum pidana Islam tidak ada ketentuan khusus mengenai penistaan agama, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian dari jarimah hudud (*riddah*). Secara definisi, *riddah* (murtad) berarti seseorang yang keluar dari agama Islam, bukan agama lainnya.

²¹ Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH. Thamrin, Jakarta (6/11/2007).

Hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati, karena mereka dianggap menentang agama Islam yang merupakan dasar tatanan masyarakat Muslim. Jika perbuatan ini dianggap remeh, maka stabilitas tatanan masyarakat Muslim akan terancam. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa upaya untuk merusak bumi dengan menyebarkan kekufuran dan keraguan terhadap agama Islam lebih berbahaya daripada merusak dengan cara mengambil harta atau menumpahkan darah.²²

Pembahasan secara detail tentang hukuman bagi pelaku tindakan penodaan agama dalam hukum pidana islam sudah jelas dan tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait hal itu. Qadhi Iyadh berpendapat, dalam Al-Qur'an dan sunnah, keduanya mewajibkan hukuman mati bagi orang-orang yang menghina Allah, baik seorang muslim ataupun kafir tanpa diminta untuk bertaubat.²³ Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, *"Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka"*. (Q.S. Al-Ahzab: 57). Dan berdasarkan pada hadist Nabi yang artinya, *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku*

²² Farisurradhi, Skripsi *"Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), Hal. 64-65.

²³ M. Ihsan Ali, Skripsi *"Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam"*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021), Hal. 56.

adalah utusan Allah, kecuali satu dari tiga orang berikut ini; seorang janda yang berzina, seseorang yang membunuh orang lain dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari Jama'ah (murtad)." (H.R. Muslim)''.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa siapa pun yang mengaitkan Al-Qur'an, Rasulullah, atau agama Allah dengan hal-hal yang tidak pantas, maka darahnya menjadi halal dan ia tidak berada dalam perlindungan Allah maupun Rasul-Nya. Ketika beliau ditanya mengenai seseorang yang bercanda tentang ayat-ayat Al-Qur'an, beliau dengan tegas menyatakan bahwa orang tersebut telah menjadi kafir. Terkait dengan kafir dzimmi (non-Muslim yang berada di bawah perlindungan, kesepakatan, atau pemerintahan Islam serta memenuhi kewajibannya), para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai penghinaan terhadap Islam. Mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa tindakan tersebut secara otomatis membatalkan perjanjian perlindungan. Dengan demikian, orang tersebut tidak lagi berada dalam lindungan Islam dan darahnya halal untuk ditumpahkan. Namun, Abu Hanifah berpendapat bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku dan tidak batal.²⁴

4. Batasan-Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama

Pertimbangan hakim merupakan elemen yang paling

²⁴ Zainal Pikri, dkk, "Warga Negara, Bukan Kafir: Wacana Status Non-Muslim di Indonesia dalam Situs-situs NU", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 20, No. 1, 2021.

krusial dalam memastikan bahwa suatu putusan mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan baik. Jika suatu putusan yang didasarkan pada pertimbangan hakim tidak memenuhi ketelitian dan kecermatan yang diperlukan, maka putusan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Proses pembuktian dalam suatu perkara merupakan hal yang sangat penting, karena menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil putusan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan. Seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dipersengketakan.²⁵

Salah satu unsur dalam Pasal 156a KUHP adalah permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama. Undang-Undang tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perasaan atau perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan secara bebas perasaan atau perbuatan yang dapat dianggap memenuhi unsur tersebut. Unsur dalam pasal ini mengingat bentuk deliknya adalah delik formil, yang artinya cukup dibuktikan dengan

²⁵ Sartika Dewi, "Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dengan Putusan Nomor 55/Pid.B/2012/PN END)", *Uniska Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2022.

terpenuhinya salah satu unsur agar terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal yang didakwakan. Pasal 156a sendiri tidak menyediakan penafsiran otentik mengenai unsur “permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan agama”, sehingga hakim bertugas untuk memberikan tafsir hukum terhadap unsur tersebut. Unsur ini termasuk dalam kategori “perbuatan yang dilakukan secara langsung atau lisan” sebagaimana diatur dalam Pasal 156a. Hakim dapat menggunakan metode gramatikal atau tata bahasa untuk menentukan makna dari istilah-istilah tersebut.²⁶

Ulama Indonesia merumuskan beberapa hal terkait dengan kriteria dan batasan tindakan yang termasuk dalam kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama. Dalam rumusan tersebut menghasilkan fatwa bahwa kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk lain yang merendahkan :

- a. Allah SWT.
- b. Nabi Muhammad SAW.
- c. Kitab Suci Al-Qur'an
- d. Ibadah Mahdlah seperti Sholat, Puasa, Zakat, Haji, dll.
- e. Sahabat Rasulullah SAW.
- f. Simbol-simbol dan syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, Masjid, dan Adzan.

²⁶ Binsar Zaroha Ritonga, “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)”, *Intetrdisciplinary Journal On Law, Social Sciences, and Humanities*, Vol. 02, No. 1, 2021.

Tindakan penodaan agama tetapi tidak ada batasan dalam penetapannya adalah:

- a. Pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya
- b. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublikasikan melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media publik lainnya
- c. Pernyataan dan ucapan di muka umum dan media²⁷

5. Faktor yang Melatarbelakangi Tindakan Penodaan Agama.

Faktor yang menjadikan seseorang melakukan tindak pidana penodaan agama sehingga dapat memicu perpecahan antar umat dan dapat menyesatkan pemikiran seseorang atau dalam kata lain menjerumuskan seseorang berpikiran negatif terhadap suatu agama meliputi banyak hal, antara lain:

- a. Kurangnya pemahaman tentang agama.

Ketidaktahuan atau minimnya referensi seseorang terhadap suatu agama atau nilai-nilai yang dianggap suci dapat menyebabkan tindakan yang dianggap berlawanan bahkan menodai agama, sehingga secara tidak langsung berasumsi agama jauh dari kata perdamaian. Biasanya hal ini terjadi pada individu yang tidak memiliki pengetahuan cukup tentang sensitifitas keagamaan.²⁸

- b. Motivasi ideologis atau politik.

²⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah wathaniyyah*), ditetapkan di Hotel Sultan Jakarta, 11 November 2021

²⁸ M. Taufiq Hidayatullah, *Penistaan/Penodaan*, 5.

Tidak jarang tindakan penodaan agama digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ideologis atau politik, seperti mendiskreditkan kelompok tertentu atau menciptakan konflik antar umat beragama.²⁹

- c. Asumsi orang untuk menyetarakan kebebasan berpendapat dengan kebebasan penafsiran terhadap agama dalam menyuarakan pendapat di muka umum.

Dalam hal ini penafsiran tidak sama dengan kebebasan berpendapat dimana semua orang dapat mengungkapkan pendapatnya secara bebas sepanjang tidak bertabrakan dengan kebebasan orang lain, dalam kata lain penafsiran tidak dapat dilakukan secara sembarangan kecuali orang yang memiliki kriteria sebagaimana dipersyaratkan kapasitasnya sebagai seorang mufasir.³⁰

Perbedaan antara agama tidak terletak pada masalah benar atau salah, melainkan pada perbedaan cara pandang terhadap suatu kebenaran. Berpendapat bahwa kepercayaan agama lain salah adalah tidak diperkenankan. Sebaliknya, keyakinan akan kebenaran adalah masalah pribadi, di mana setiap individu berhak untuk memegang keyakinan agamanya masing-masing sebagai bagian dari pluralisme agama. Tujuan utama dari hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketegasan hukuman yang ditetapkan oleh

²⁹ Adnani, *Penodaan*, 3.

³⁰ Harda R. dan P. Milkya M., "Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kebebasan Berbicara dan Konsekuensi Terhadap Kerukunan Umat Beragama", *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* Vol.4, No. 1, 2023.

Allah merupakan wujud kasih sayang-Nya (rahmat) kepada umat manusia dan lingkungan sekitar, agar kehidupan menjadi damai, adil, sejahtera, dan penuh kedamaian. Dengan kata lain, ancaman hukuman yang Allah tentukan bertujuan untuk mencegah kerusakan dan membawa keselamatan dalam konteks pluralisme. Tujuan utama dalam pemberian hukuman dalam syariat Islam adalah untuk pencegahan, pembelajaran, dan pendidikan.³¹

C. Tinjauan Umum *Maqashid Syari'ah*

1. Definisi *Maqashid Syari'ah*

Secara etimologi *Maqashid Syari'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *Maqashid* dan *as-Syariah*. Secara bahasa kata *maqashid* merupakan bentuk prular (jamak) dari kata *maqshad*, yang merupakan *mashdar mimi* dari kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣadan*. Kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* yang “artinya keteguhan pada satu jalan” dan *al-i'timad* yang artinya “sesuatu yang menjadi tumpuan”. Kata *maqashid* juga dapat diartikan *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar, dan tidak pula terlalu sempit). Sedangkan secara istilah *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan

³¹ Farisurradhi, Skripsi “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), Hal. 66-67.

ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan kebenaran, dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.³²

Dalam makna lain *maqashid* adalah *istiqamah al-thariq*, sebagaimana penggunaannya pada QS. An-Nahl ayat 9 yang artinya, “*Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan diantara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)*”. Ibnu Jarir berpendapat al-Qashdu dapat bermakna jalan yang lurus yang tidak ada bengkokan padanya.³³

Kata *al-Syariah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw. Pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti sumber air mengalir bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan-tumbuhan. Begitu juga dengan *syari'ah* atau agama islam yang menjadi sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatan-

³² Busyro, *Maqashid al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Hal. 7.

³³ Paryadi, “Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama”. *Cross Border Journal*, Vol. 4, No. 2, 2021. Hal. 204.

kemaslahatan, kemajuannya, dan keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa adanya *syariah* seorang muslim tidak akan mendapatkan kebaikan sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk melepas dahaga.³⁴

Syekh Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa istilah *syari'ah*, *syari'*, dan *syir'ah* mencakup seluruh ajaran yang Allah tetapkan, baik dalam aspek akidah maupun amal perbuatan. Menurut beliau. *Syari'ah* berarti menaati Allah, Rasul-Nya, serta pemimpin diantara kaum muslimin (*ulil amri*). Dalam penjelasan lain, *syari'ah* diartikan sebagai ketaatan kepada Rasulullah dengan menjalankan segala perintahnya serta berkomitmen dalam beribadah. Sementara itu, dalam kitab *kasyaf* disebutkan bahwa *syari'ah* mencakup semua ajaran yang Allah wahyukan kepada hamba-Nya melalui para Nabi. Syariat ini mencakup aspek ibadah yang disebut *far'iyah*, serta aspek akidah yang disebut *ashliyah*.³⁵

Sedangkan definisi *Maqashid al-Syariah* adalah tujuan yang dikehendaki syara' dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syari'ah* adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum terhadap hambaNya. Inti dari maqashid syariah adalah dalam rangka mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau untuk menarik manfaat dan menolak madharat. Ada lima prinsip utama *maqashid syari'ah* yang menjadi landasan dalam menentukan hukum-hukum islam, yaitu

³⁴ Busyro, *Maqashid*, 9.

³⁵ Paryadi, *Maqashid*, 206.

menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dasar manusia dan memastikan keadilan dalam masyarakat.³⁶

Maqashid Syari'ah merupakan salah satu konsep utama dan mendasar dalam islam yang berperan penting dalam menjelaskan bahwa ajaran islam hadir untuk menegakkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah mendapatkan pengakuan dari para ulama' dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam praktik keberislaman. Esensi dari *Maqashid Syari'ah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dengan kata lain, memperoleh manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-maṣalih*). Istilah yang memiliki makna serupa dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* adalah maslahat, karena islam dan maslahat memiliki keterkaitan erat yang tidak bisa dipisahkan.³⁷

Maqashid Syari'ah merupakan bagian dari hukum islam. Teori *Maqashid Syari'ah* klasik cenderung bersifat hierarkis dan individual, sehingga belum sepenuhnya mampu merespon tantangan serta permasalahan di era modern. Perkembangan zaman saat ini membawa perubahan, baik dalam aspek sosial maupun identitas. Perubahan tersebut bersifat dinamis dan fluaktif. Seiring dengan kemajuan peradaban, manusia terus beradaptasi untuk menjawab berbagai problematika sosial

³⁶ A. Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Islam", *Teraju: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

³⁷ Paryadi, *Maqashid*, 2006.

yang berkembang. Tujuan Hukum Islam yang telah disepakati hampir seluruh para ulama' adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama saat itu atas dasar *nash* yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist untuk mengatur perihal kehidupan manusia dalam bersosial.³⁸

2. Pemikiran Imam al-Syatibi Tentang *Maqaṣhid Syari'ah*

Imam al-Syatibi membagi *maqaṣhid syari'ah* ini kepada dua bagian penting, yakni dari sisi tujuan Allah SWT. (*qashu al-Syari'*) dan tujuan mukallaf (*qaṣd al-mukallaf*). Khusus *qaṣd al-Syari'*, Imam Syatibi membagi menjadi empat bagian, yang masing-masingnya dengan pembahasan yang cukup panjang dan sudah di ringkas oleh penulis, yaitu:

a. *Qaṣdu al-Syari'*

- 1) *Qaṣd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syari'at).

Topik ini membahas tentang tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum bagi umat manusia. Menurut pandangan al-Syatibi, syari'at diturunkan semata-mata untuk meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau bahaya (*jalb al-maṣalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh aturan hukum yang Allah SWT turunkan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Terkait kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, al-Syatibi membaginya

³⁸ M. Yusuf Burhan, *Skripsi: Penodaan*, 56.

kedalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*al-Dharuriyyat*), sekunder (*al-Hajiyyat*), dan tersier (*al-Tahsiniyyat*).

- 2) *Qaṣd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* (tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami).

Dalam konteks ini, maksud utama dari penetapan syari'at adalah untuk menjadikannya sesuatu yang dapat diakses dan dipahami secara rasional oleh umat manusia. Kajian ini menekankan pentingnya bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa arab yang untuk memahaminya diperlukan kompetensi linguistik yang memadai, seperti penguasaan terhadap gaya bahasa arab, metode penafsiran lafadz, serta disiplin ilmu kebahasaan lainnya. Disamping itu pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak mensyaratkan pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu alam seperti matematika, kimia, atau fisika. Hal ini menunjukkan bahwa syari'at diturunkan dalam bentuk yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memerlukan spesialisasi dalam ilmu eksakta, sehingga prinsip kemudahan dalam memahami hukum-hukum Allah dapat terwujud.

- 3) *Qaṣd al-Syari' fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadahaha* (tujuan Allah dalam menentukan hukum adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki-Nya).

Tema pokok yang dibicarakan dalam bagian ini adalah seputar taklif diluar kemampuan manusia dan taklif

yang mengandung *masyaqqah* (kesulitan) di dalamnya.

- 4) *Qaṣd al-Syari' fi dukhul al-mukallaf tahta ahkam al-syari'ah* (tujuan Allah agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan hukum syara').

Secara ringkas tujuan itu adalah untuk menghindarkan manusia dari keinginan hawa nafsunya dalam menjalankan syari'at agama. Oleh karena itu, manusia diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam melakukan setiap aktivitasnya, karena aktivitas itulah yang diakui oleh Allah SWT.³⁹

b. *Maqashid al-mukallaf fi al-taklif*

Bagian kedua dari maqashid ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan *qasd*. Sedangkan yang *gairu mashru'*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat. Pembahasan kali ini difokuskan pada perbuatan yang pertama, yakni *al-af'a al-mashru'ah*.

Di dalam mengawali pembahasan ini, al- Syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh *syara'* apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan

³⁹ Busyro, *Maqashid*, 58.

menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap.

Atas dasar itu, Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud *mukallaf* dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud *Syari'*, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'atnya, maka manusia harus melaksanakan syari'at itu demi kemaslahatan.

Ada beberapa cara menurut Syatibi untuk memastikan bahwa tujuan perbuatannya telah relevan dengan apa yang digariskan oleh Syari', yakni :

- 1) Hendaknya mukallaf menentukan tujuan sebagaimana ia pahami tentang tujuan *syari'* dalam pensyari'atan itu. Selain itu, ia juga harus meniatkan perbuatannya untuk *ta'abbud*, agar tujuannya dalam berbuat tidak keluar dari tujuan *Syari'* yang tidak ia ketahui.
- 2) Menentukan tujuan sebagaimana digariskan oleh *syari'* tanpa membatasi tujuan tersebut, hal ini lebih luas ketercakupannya daripada yang pertama.
- 3) Bertujuan untuk melakukan perintah Allah dan tunduk kepada hukumnya semata. Ini adalah level yang paling tinggi

Ketiga cara di atas jika benar-benar dilakukan, menurut Syatibi akan membawa *mukallaf* pada kondisi dimana ia telah

menyesuaikan tujuannya dengan tujuan *syari'* atau minimal tidak bertentangan dengan tujuan *syari'*.⁴⁰

3. Prinsip *Maqashid Syari'ah*

Inti dari *maqashid syariah* adalah untuk membawa kebaikan dan menghindari kerugian. Asy-Syatibi menegaskan bahwa tujuan dari penetapan *syariah* atau hukum Islam adalah semata-mata demi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

a. *Daruriyyat*

Konsep *daruriyyat* (الضروريات) setara dengan konsep kebutuhan primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat menaruh perhatian pada kebutuhan *daruriyah* untuk mewujudkan dan menjaga kelestariannya. *Dharuriyah* merujuk pada hal-hal yang harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik dalam aspek agama maupun dunia. Dari perspektif *daruriyyat* dalam muamalah, hal ini mencakup perlindungan terhadap keturunan dan harta, serta pemeliharaan jiwa dan akal.

Daruriyyat adalah kondisi di mana suatu kebutuhan harus segera dipenuhi, karena jika diabaikan, hal tersebut dapat menimbulkan bahaya yang berisiko merusak kehidupan

⁴⁰ Milhan, “*Maqashid Syari'ah* Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya”, *Al-Uswah: Jurnal Al-ahwal As-syakhshiyah*, Vol. 06, No. 01, 2021. Hlm. 91.

manusia. Dalam syariah, *dharuriyah* merupakan hal yang paling mendasar dibandingkan dengan hajiyyah dan tahsiniyah. Selain itu, *dharuriyah* terbagi menjadi lima aspek, yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu: *Hifdz Al-Din*, *Hifdz Al-Nafs*, *Hifdz Al-'Aql*, *Hifdz Al-Mal*, dan *Hifdz Al-Nasl*.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat merupakan kebutuhan umat dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menjaga keteraturan hidup. Namun apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal tersebut tidak sampai menyebabkan kerusakan dalam tatanan yang sudah ada. Kebutuhan *hajiyyat* tidak seesensial *dharuriyyat* melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya.

Contoh dalam ibadah, seperti rukhsah yang diberikan kepada orang sakit atau yang sedang dalam perjalanan untuk melaksanakan shalat atau bermusafir. Dalam bidang adat, contohnya adalah diperbolehkannya berburu dan mengonsumsi makanan halal serta hal-hal lainnya. Dalam bidang mu'amalah, contohnya adalah pelaksanaan transaksi jual beli dan sejenisnya. Dalam bidang jinayah (pidana), misalnya, seperti hukum sumpah dalam kasus pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga korban pembunuhan, atau kebolehan untuk melaksanakan hukuman karena bukti yang lemah dan tidak cukup untuk merusak kepentingan umum.

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat merupakan maslahat yang berperan sebagai pelengkap dalam tatanan kehidupan umat agar tercipta rasa aman dan tentram. Umumnya, maslahat ini berkaitan dengan akhlak (*akhlakul karim*) dan etika (*suluk*), seperti kebiasaan baik yang berlaku secara umum maupun khusus. Selain itu, juga terdapat *al-Mashalih al-Mursalah*, yaitu jenis maslahat yang tidak memiliki ketetapan hukum yang jelas dalam syari'at. Menurut Imam Ibnu 'Asyur, maslahat ini tidak perlu diragukan lagi keabsahannya, karena metode penetapannya memiliki kesamaan dengan qiyas.⁴¹

4. *Ad- Daruriyyat al-Khamsah*

Menurut Imam Ghazali, *daruriyyat* (الضروريات) adalah berbagai maslahat yang sangat penting untuk menjaga lima tujuan dalam kehidupan, yaitu memelihara agama (حفظ الدين), memelihara nyawa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara harta (حفظ المال), dan memelihara nasab (حفظ النسل). Sedangkan menurut Imam Syatibi, *dharuriyyat* adalah sesuatu yang harus ada dalam rangka menegakkan masalah agama dan dunia, dimana juga tidak ada, maka masalah duniawi tidak akan tegak malah jadi rusak.⁴²

Agama islam menjaga dan memelihara kelima hal itu, hal ini berdasarkan Q.S. Al-An'am ayat 151-152:

⁴¹ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

⁴² *Ibid.*, 58.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ
وَالْعَهْدُ أَوْفَىٰ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) ‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia

kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

Al-Yubi berpendapat, dua ayat diatas sebenarnya sudah mencakup lima pemeliharaan, rinciannya sebagai berikut:

- a. Memelihara agama tercantum pada lafadz **أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا**
- b. Memelihara nyawa tercantum pada lafadz **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**
- c. Memelihara keturunan tercantum pada lafadz **وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ**
- d. Memelihara harta tercantum pada lafadz **وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ**
- e. Memelihara akal tercantum pada lafadz **لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**

Berikut penjelasan singkat mengenai lima macam dharuriyyat:

- a. Menjaga Agama

Menjaga agama berkaitan dengan tujuan syariat adalah upaya untuk menjaga ibadah seperti sholat, zikir, dan lain-lain, serta melawan penghinaan terhadap agama Islam. Ibadah juga memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kehormatan agama, sebagaimana yang diajarkan Nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim, yang artinya, “Sholat adalah tiang agama. Barangsiapa menegakkan sholat, berarti ia

menegakkan agama, dan barangsiapa meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama.” Prinsip maqashid syari’ah dalam menjaga agama adalah perintah mutlak dari Allah SWT kepada umat Islam. Hal ini sudah dicontohkan pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, setelah Perang Yamamah. Dalam peristiwa itu, banyak penghafal Al-Qur’an yang gugur. Karena itu, Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Qur’an dalam satu mushaf. Tindakan para sahabat ini menunjukkan upaya untuk menjaga agama (hifdz al-diin). Oleh karena itu, segala tindakan yang merendahkan Al-Qur’an adalah bentuk penghinaan terhadap agama.⁴³

b. Menjaga Jiwa

Salah satu hak utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup. Islam melindungi manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari alasan apapun. Allah juga mengharamkan pembunuhan terhadap orang lain dan melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri. Menjaga jiwa sering diartikan oleh para *fuqaha*’ sebagai menjaga nyawa yang bersesuaian dengan kehendak syara’ dalam hukuman *qisas diyat*. Diperundangkan hukuman *qisas* adalah untuk menjaga nyawa daripada hilang nyawa, memberi peringatan untuk orang yang bercita-cita melakukan *jinayah* bunuh atau sekedar mencederai, dan

⁴³ Safriadi, *Maqashid Al-Syari’ah dan Mashlahah “Kajian terhadap Pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Said Ramadhan Al-Buthi”*, (Lhoksumawe: Sefa Bumi Persada, 2021) Hlm. 142

mencegah orang yang pernah melakukannya agar tidak mengulanginya. Ini adalah hikmah umum dan *masalah* jelas yang dipelihara oleh *syara'*.⁴⁴

Syari'at islam sangat menghargai nyawa atau jiwa seseorang, bukan hanya jiwa pemeluk islam bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekalipun. Hal ini berkaitan dengan penghukuman seseorang atas tindakannya. Hakim dituntut untuk adil seadil-adilnya dalam menjatuhkan hukuman, karena hal ini berkaitan dengan jiwa manusia.⁴⁵

c. Menjaga Akal

Akal merupakan sesuatu yang membedakan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan dengan makhluk lainnya, karena dengan menggunakan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Penghargaan islam terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan akal untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 190-191, yang artinya "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang*

⁴⁴ M. Mustaqim, dkk., "Teori *Hifz al-Nafs* dalam Maqashid Syari'ah: Analisis pendalilan", *Journal of Muwafaqat*, Vol. 6, No. 1, 2023.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syari'ah*, 59.

berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”.

d. Menjaga Keturunan

Kemaslahatan utama yang dilindungi syari’at melalui poin ini adalah keberlangsungan suatu generasi manusia untuk mencegahnya dari kepunahan, dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan zina. Manusia perlu memelihara keturunan dan keluarganya (nasl). Walaupun seorang mukmin percaya bahwa cakupan waktu kehidupan meliputi dunia dan akhirat, kelangsungan hidup di dunia tetap sangat penting. Manusia berusaha menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kelangsungan keturunan serta penerusan generasi demi generasi harus menjadi perhatian utama. Hal ini merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi keberadaan manusia.

e. Menjaga Harta

Penjagaan harta merupakan nilai yang menjadi acuan penetapan hukum haram pada tindakan yang bersifat merampas hak orang lain secara salah. Seperti dengan cara *gharar* (manipulasi), dan riba, atau cara-cara yang dapat menghantarkan manusia kepada kondisi destruktif (mafsadah). Nilai tersebut bersifat universal dengan pengertian berlaku dan menjadi nilai dasar yang melandasi setiap transaksi ekonomi. *Hifdz al-Maal* adalah makna dan hikmah yang dijadikan acuan oleh pembuat hukum dan bersifat universal.⁴⁶

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak bersumber dari yang haram, serta memastikan bahwa harta tersebut didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil. Sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, yang artinya “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*”. Memelihara harta adalah memelihara harta supaya harta tersebut tidak rusak/masih tetap ada bahkan berkembang. Harta material (*maal*) sangat dibutuhkan, baik untuk kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta untuk pemenuhan

⁴⁶ Safriadi, *Maqashid*, 102.

kebutuhan makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan, perhiasan sekadarnya dan berbagai kebutuhan lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada aspek *hifdz al-diin* (perlindungan agama) sebagai salah satu pilar utama dalam kerangka *maqashid syari'ah*. fokus kajian ini diarahkan pada bagaimana konsep ini diimplementasikan dalaml berbagai dimensi kehidupan sosial keagamaan, serta relevansinya dalam menjawab tantangan kontemporer yang berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai keimanan dan keberlangsungan ajaran Islam.

BAB III

DESKRIPSI KASUS PENODAAN AGAMA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASEBAN BARAT NOMOR 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.

A. Deskripsi kasus

Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian kegiatan Latihan Kader (LK 1). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dengan tema kegiatan Nilai-nilai Dasar Perjuangan. Dalam satu rangkaian kegiatan tersebut panitia acara menghadirkan terdakwa Fadil selaku pemateri (master). Kemudian sebelum penyampaian materi, Fadil meminta panitia untuk menyiapkan kitab suci Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an tersebut akan digunakan sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI, dan kemudian Al-Qur'an tersebut diletakkan oleh Fadil diatas meja pemateri.

Pada kesempatan pertama dalam menyampaikan materinya, terdakwa Fadil melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kalimat, "apakah kalian percaya kepada Al-Qur'an?" dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Atas pertanyaan tersebut para peserta

pelatihan menjawab dengan kalimat “percaya”, kemudian Edo yang merupakan salah seorang peserta pelatihan bertanya kepada terdakwa Fadil dengan kalimat “apakah master percaya Al-Qur’an?”, atas pertanyaan tersebut terdakwa Fadil menjawab dengan suara lantang dan keras “tidak”. Kemudian terdakwa Fadil kembali bertanya kepada peserta pelatihan dengan kalimat “apa yang bisa tuhan kalian berikan?” dan dijawab oleh Edo “itu (sambil menunjuk Al-Qur’an yang diletakkan diatas meja pematari)”. Mendengar jawaban Edo, terdakwa Fadil mengambil Al-Qur’an lalu mengangkatnya dan menggunakan tenaga menghempaskan ke meja. Melihat perbuatan terdakwa Fadil, Edo terkejut lalu berkata sambil mengingatkan kepada terdakwa Fadil dengan kalimat “jangan sampai terulang perlakuan Al-Qur’an seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang”. Kemudian setelah itu saudara Joni (dalam perkara terpisah) melemparkan Al-Qur’an sejauh 3 meter ditengah-tengah peserta pelatihan. Atas kejadian tersebut sempat terjadi kegaduhan yang mengakibatkan rangkaian acara di skors selama 30 menit sebelum acara dimulai kembali.

Atas kejadian pelemparan Al-Qur’an pada tanggal 22 Oktober 2019, terdakwa Fadil dilaporkan kepada Polisi Resort Pasaman Barat dan meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap saudara Fadil yang telah dianggap melakukan tindakan penistaan terhadap Al-Qur’an. Penangkapan penahanan dengan rincian alur sebagai berikut:

1. Penahanan dilakukan oleh penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan

- Nomor SP. HAN/23/II/2020/Reskrim tertanggal 21 Februari 2020;
2. Penahanan diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai pada tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B28/L.3.23/Eku.1/03/2020 tertanggal 09 Maret 2020;
 3. Penahanan selanjutnya oleh penuntut umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-196/L.3.23.3/Eku.2/04/2020 tertanggal 20 April 2020;
 4. Selanjutnya penahanan dilakukan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020;
 5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 114a/pen.Pid/2020/PN Psb tertanggal 26 Mei 2020.

Menetapkan penistaan agama yang dilakukan saudara Fadil di Mess Pemerintah Daerah di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat adalah melemparkan Al-Qur'an dimuka umum yang mengakibatkan kegaduhan di kegiatan Latihan Kader (LK 1) yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Pasaman Barat.

Saksi ahli dalam sidang perkara saudara Fadil menyatakan bahwa terhadap orang yang memperoleh kitab suci Al-Qur'an

sebagaimana QS. At-Taubah Ayat 65-66 yang berisikan memperolok kitab suci Al-Qur'an dengan maksud bersenda gurau dan main-main saja sudah dinyatakan sebagai kafir setelah beriman, jelas sekali ajaran agama islam menerangkan begitu hinanya orang yang memperolok kitab suci Al-Qur'an, walaupun dalam pembelajaran meremehkan/tidak percaya Al-Qur'an. Terhadap orang tersebut hukunnya kufur, untuk itu pertobatannya *wallahu a'lam* tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.

Ketentuan Pasal 156a KUHP tidaklah lepas dari UU No 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II nomor urut 12 Nomor Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara No 3 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama *juncto* penjelasan Pasal 4 nya yang menyatakan “Huruf a, tindak pidana yang dimaksudkan disini ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau mengina”.¹

Meskipun Undang-undang tidak mencantumkan unsur kesengajaan (unsur subektif), namun sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP tetap mensyaratkan perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.²

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2019, sekitar pukul

¹ Salinan putusan PN Paseban Barat No. 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.

² Arsil dkk, *Penafsiran Terhadap Pasal 156A Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: LeIP, 2018), hlm. 60.

03.00 WIB bertempat di Mess Pemerintah Daerah di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman Barat mengadakan rangkaian kegiatan Latihan Kader (LK 1). Kegiatan tersebut dihadiri oleh 35 (tiga puluh lima) orang peserta dengan tema kegiatan Nilai-nilai Dasar Perjuangan. Dalam satu rangkaian kegiatan tersebut panitia acara menghadirkan terdakwa Fadil selaku pemateri (master). Kemudian sebelum penyampaian materi, Fadil meminta panitia untuk menyiapkan kitab suci Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an tersebut akan digunakan sebagai alat dalam metode pengosongan dalam materi penanaman nilai-nilai dasar perjuangan HMI, dan kemudian Al-Qur'an tersebut diletakkan oleh Fadil diatas meja pemateri.

Pada kesempatan pertama dalam menyampaikan materinya, terdakwa Fadil melemparkan pertanyaan kepada peserta pelatihan dengan kalimat, “apakah kalian percaya kepada Al-Qur'an?” dan mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Atas pertanyaan tersebut para peserta pelatihan menjawab dengan kalimat “percaya”, kemudian Edo yang merupakan salah seorang peserta pelatihan bertanya kepada terdakwa Fadil dengan kalimat “apakah master percaya Al-Qur'an?”, atas pertanyaan tersebut terdakwa Fadil menjawab dengan suara lantang dan keras “tidak”. Kemudian terdakwa Fadil kembali bertanya kepada peserta pelatihan dengan kalimat “apa yang bisa tuhan kalian berikan?” dan dijawab oleh Edo “itu (sambil menunjuk Al-Qur'an yang

diletakkan diatas meja pematik)”. Mendengar jawaban Edo, terdakwa Fadil mengambil Al-Qur’an lalu mengangkatnya dan menggunakan tenaga menghempaskan ke meja. Melihat perbuatan terdakwa Fadil, Edo terkejut lalu berkata sambil mengingatkan kepada terdakwa Fadil dengan kalimat “jangan sampai terulang perlakuan Al-Qur’an seperti tadi, jika terulang lagi kursi yang saya duduki akan melayang”. Atas kejadian tersebut sempat terjadi kegaduhan yang mengakibatkan rangkaian acara di skors selama 30 menit sebelum acara dimulai kembali.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Fadil merupakan penodaan agama terhadap Al-Qur’an yang merupakan kitab suci agama Islam yang seharusnya dihormati dan dimuliakan dan diperlakukan dengan sangat baik. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP.³

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Fadil yang tertanggal 6 Mei 2020, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fadil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP.

³ Salinan putusan PN Paseban Barat No. 72/Pid.Sus/2020/PN Pse.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadil dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) kitab suci Al-Qur'an warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti Jl. Semarang-Demak KM 19 Demak

Dikembalikan kepada HMI Cabang Pasaman Barat melalui saksi Riski Habibi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁴

D. Putusan Majelis Hakim PN Paseban Barat terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama

Pengadilan Negeri Paseban Barat terhadap tindakan penodaan agama yang didakwakan kepada saudara Fadil, mengeluarkan keputusan yang bersifat mengadili saudara Fadil yang menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Fadil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

⁴ Salinan putusan PN Paseban Barat No. 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kitab suci Al-Qur'an warna kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti Jl. Semarang-Demak KM 19 Demak merupakan barang dalam penguasaan Riski Habibi

Dikembalikan kepada HMI Cabang Pasaman Barat melalui saudara Asmar Habibi

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁵

E. Pertimbangan Hakim

Dalam beberapa keterangan yang ada dalam persidangan, berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, serta memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Dengan mempertimbangkan unsur barangsiapa, Terdakwa atas nama Fadil berdasarkan pemeriksaan

⁵ Salinan putusan PN Paseban Barat No. 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum

2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan

Unsur kedua ini berkaitan dengan kualitas atau peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terbukti.

Unsur ini bersifat alternatif, yang dimaksud mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan ini tidak didefinisikan secara rinci dalam KUHP. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu Perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-Undang lain. Serta membaca penjelasan Undang-Undang tersebut sehingga dapat memahami asal usul pasal

tersebut dibentuk.

Pertimbangan majelis hakim tentang pengertian “dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan” berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A No, urut 12 No. Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara No. 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya menyatakan “Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum di atas. Cara mengeluarkan persamaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain”.

Berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa berperan sebagai Pemateri yang disebut *Master Of Training*. Tujuan dari NDP itu adalah pengosongan, yakni beriman, berilmu, dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu, mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I Namun tidak relevan dengan adanya pertanyaan dan pernyataan Terdakwa sendiri yang tidak percaya adanya Tuhan disertai dengan penghempasan Al Quran ke atas meja. maka hal tersebut yang menjadi pemicu kemarahan salah satu peserta Saksi EDO dan peserta lainnya sehingga terjadi keributan. Terlebih tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut, dan

tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran, serta tidak ada replika Al Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum.

3. Bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Pertimbangan majelis hakim dalam membuktikan unsur ini dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis (logis), yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dengan keseluruhan sistem hukum yang urainnya sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 156a KUHP tidaklah terlepas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A No, urut 12 No. Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara No. 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama *juncto* Penjelasan Pasal 4 nya menyatakan "Huruf a tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina".

Kemudian pertimbangan majelis hakim melalui metode interpretasi evolutif dinamik, yang artinya penafsiran makna atas perkembangan hukum yang terjadi setelah adanya kemunculan atau keberlakuan aturan-aturan hukum tertentu yang uraiannya sebagai berikut:

Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 halaman 298 yang pada pokoknya keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1969 terus dipertanyakan dan telah diuji konstiusionalitasannya di Mahkamah Konstitusi namun putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyimpulkan masih konstiusional, namun Mahkamah Konstitusi berpendapat perlunya revisi undang-undang tersebut, baik dalam lingkup formil perundang-undangan maupun secara substansi agar memiliki unsur-unsur material yang lebih diperjelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik, yang untuk itu memperbaikinya agar menjadi sempurna, menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk melakukannya melalui proses legislatif yang normal.

Dengan hal ini majelis hakim berpendapat perlu adanya batasan pengertian sebagai indikator kepastian tindak pidana ini yang tidak terlepas dari kontekstual pembentukannya dengan uraian sebagai berikut:

Yang dimaksud bersifat permusuhan adalah menjadikan orang lain musuh, lawan dari dirinya sehingga menggoyahkan jalinan masyarakat yang menyebabkan perselisihan. Yang dimaksud penyalahgunaan adalah

perbuatan yang tidak pada tempatnya atau mengkondisikan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud penodaan adalah melecehkan atau bersenda gurau atau bermain-main, memperolok menjelek atau mencemooh.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim mengkualifikasikan sesuai unsur Pasal yang terbukti sebagai berikut:

Penyampaian materi pengosongan dengan materi NDP terhenti karena terjadi keributan yang disebabkan perbuatan Terdakwa dan Saudara JONI (Terdakwa dalam perkara terpisah). Salah satu metode penyampaian materi dengan cara mempertanyakan kepercayaan terhadap Al-Qur'an lalu menghempaskan Al Quran adalah inisiatif Terdakwa. Tujuan dan NDP itu adalah pengosongan, yakni beriman, berilmu, dan beramal. Dalam materi pengosongan titik beratnya berada pada berilmu mengukur sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh peserta LK I. Tidak ada pembahasan oleh panitia tentang manajemen konflik maupun untuk adanya pelemparan Al Quran tersebut. Tidak ada klarifikasi dari panitia sehubungan dengan peristiwa pelemparan Al Quran. Tidak ada replika Al-Quran yang dijadikan alat penunjang dalam materi NDP saat Terdakwa menyampaikan materinya. Dengan adanya rasa penyesalan Terdakwa yang menyatakan "dengan adanya peristiwa ini, Terdakwa tidak lagi ingin menjadi Master Of Training/Pemateri di LK HMP" adalah suatu bukti ada sebuah ketidakbenaran dalam

penyampaian materinya, karena dalam hal Terdakwa teguh dalam pendinannya, kuat dalam imannya serta dalam akan ilmunya mengenai apa yang dilakukan Terdakwa adalah benar maka hal tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam menguji sebuah kebenaran dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak terjadi, yang pada akhirnya Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut karena telah mempermainkan keimanan dalam agama dalam hal ini agama Islam.

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi menurut hukum.

Pertimbangan majelis hakim selanjutnya menolak pembelaan terdakwa yang tidak ada niatan untuk merendahkan Al-Qur'an. Majelis hakim dalam menjawab pembelaan terdakwa dengan berpendapat perbuatan terdakwa dengan latar belakang seorang muslim dengan kapasitas sebagai *Master Of Training* yang menyampaikan persoalan ketuhanan merupakan masalah rasa yang sifatnya sensitif yang seharusnya disampaikan dengan beradab, sebagaimana fakta hukum yang merujuk pendapat Ahli yang menerangkan Al-Qur'an adalah sumber ajakan agama islam dan merupakan kitab suci yang harus dihormati, dijaga fisiknya, dan kalimatnya.

Selama persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, sehingga menandakan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan dipandang sebagai orang yang

mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini.

Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal yang memberatkan

- a. Perbuatan terdakwa menyebabkan adanya konflik sosial dalam kehidupan kedamaian umat beragama di wilayah Kabupaten Pasaman Barat
- b. Sebagai kader HMI yang diberikan amanah untuk menjadi Pemateri LK 1 HMI sekaligus sebagai guru ngaji yang tidak memberikan contoh yang baik dan benar

Keadaan yang meringankan

- a. Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.⁶

⁶ Salinan putusan PN Paseban Barat No. 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT NOMOR 72/Pid.Sus/PN Psb.

A. Analisis Tindakan Penodaan Agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb. dalam Perspektif Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah merupakan salah satu konsep utama dan mendasar dalam islam yang berperan penting dalam menjelaskan bahwa ajaran islam hadir untuk menegakkan serta menjaga kemaslahatan umat manusia. Konsep ini telah mendapatkan pengakuan dari para ulama' dan dijadikan sebagai pedoman utama dalam praktik keberislaman. Esensi dari Maqashid Syari'ah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dengan kata lain, memperoleh manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-maṣalih*). Istilah yang memiliki makna serupa dengan prinsip *Maqashid Syari'ah* adalah maslahat, karena islam dan maslahat memiliki keterkaitan erat yang tidak bisa dipisahkan.¹

Tindakan penodaan agama sering dikaitkan dengan tindakan murtad karena keduanya memiliki akibat perbuatan yang sama yaitu tindakan merusak agama. Tindakan penodaan

¹Paryadi, *Maqashid*, 206

agama dalam islam diartikan sebagai tindakan atau perkataan yang meringankan hukum syar'i yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum. Dalam kata lain adalah menghalalkan sesuatu yang haram, meringankan sesuatu yang wajib dan begitupun juga sebaliknya, atau membolak-balikkan hukum islam sehingga tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an dan Hadist. Penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Qur'an dan Hadist. Tetapi dalam pembuktiannya dibutuhkan pertimbangan yang hati-hati, karena ini berkaitan dengan akidah seseorang. Al- Syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh *syara'* apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap.²

Tindakan penodaan agama dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam pandangan al-Syatibi. Imam al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* menjadi 2 bagian penting salah satunya adalah *qashd al-Syari'* atau dari sisi tujuan Allah SWT. Dalam hal ini beliau membagi kembali menjadi empat bagian yang sudah dijelaskan penulis pada pembahasan sebelumnya, salah satunya adalah *Qashd al-Syari' fi wadh'i al-*

²Milhan, *Maqashid*, 91.

syari'ah (maksud Allah dalam menetapkan hukum syari'at). Topik ini membahas tentang tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum bagi umat manusia. Menurut pandangan al-Syatibi, syari'at diturunkan semata-mata untuk meraih kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau bahaya (*jalb al-maṣalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh aturan hukum yang Allah SWT turunkan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Terkait kemaslahatan yang harus diwujudkan itu, al-Syatibi membaginya kedalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan primer (*al-Daruriyyat*), sekunder (*al-Hajiyyat*), dan tersier (*al-Tahsiniyyat*).

Di dalam pembagiannya yang lain tentang *maqashid syari'ah*, Al-syatibi membahas *maqashid syari'ah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan *mukallaḥ* sendiri dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan *qasd*. Sedangkan yang *gairu mashru'*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat. Pembahasan kali ini difokuskan pada perbuatan yang pertama, yakni *al-af'al mashru'ah*.

Al-syatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh *syara'* apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau

kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap. Atas dasar itu, Syatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud *mukallaf* dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud *Syari'*, yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'atnya, maka manusia harus melaksanakan syari'at itu demi kemaslahatan.

Mengenai batasan tindak pidana penodaan agama, penulis mengutip fatwa dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah wathaniyyah) yang ditetapkan di Hotel Sultan Jakarta pada tanggal 11 November 2021. Dalam rumusan keputusan ijtima' tersebut menghasilkan fatwa bahwa kategori perbuatan penodaan dan penistaan agama adalah perbuatan menghina, menghujat, melecehkan, dan bentuk-bentuk lain yang merendahkan:

1. Allah SWT.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Kitab suci Al-Qur'an
4. Ibadah Mahdlah seperti Sholat, Puasa, Zakat, Haji, dll.
5. Simbol-simbol dan syiar agama yang disakralkan seperti Ka'bah, Masjid, dan Adzan.

Tindakan penodaan agama tetapi tidak ada batasan dalam penetapannya adalah:

1. Pembuatan gambar, poster, karikatur, dan sejenisnya
2. Pembuatan konten dalam bentuk pernyataan, ujaran kebencian, dan video yang dipublikasikan melalui media cetak, media sosial, media elektronik, dan media publik lainnya
3. Pernyataan dan ucapan di muka umum dan media

Teori Maqashid Syari'ah klasik cenderung bersifat hierarkis dan individual, sehingga belum sepenuhnya mampu merespon tantangan serta permasalahan di era modern. Perkembangan zaman saat ini membawa perubahan, baik dalam aspek sosial maupun identitas. Perubahan tersebut bersifat dinamis dan fluaktif. Seiring dengan kemajuan peradaban, manusia terus beradaptasi untuk menjawab berbagai problematika sosial yang berkembang. Tujuan Hukum Islam yang telah disepakati hampir seluruh para ulama' adalah mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama saat itu atas dasar nash yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadist untuk mengatur perihal kehidupan manusia dalam bersosial.

Al-Izz bin Abdussalam (w: 660 H/1261M) berkata, "Siapun yang memperhatikan esensi syari'at, dalam upaya mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, ia akan memperoleh keyakinan dan pengetahuan yang mendalam bahwa maslahat tidak boleh diabaikan dan mafsadat tidak boleh didekati, kendatipun tidak ada ijma, teks maupun qiyas

yang khusus membahasnya. Karena pemahaman inti syariat meniscayakan hal tersebut”. Menurut penjelasan Al-Izz bin Abdussalam mengenai maqashid syariah, penulis berpendapat tindakan Fadil merupakan serangkaian yang mendekati kemafsadatan. Tetapi juga harus dipahami maksud dari tindakan itu, ketika dilanjutkan akan membawa ke mafsadah atau membawa kemanfaatan. Setelah melihat fakta hukum dalam perkara tersebut, tindakan Fadil merupakan salah satu cara/metode untuk membangkitkan emosional agar peserta yang pada mulanya tidak berargumen dan berbicara, mampu untuk bicara dan berargumen karena melihat peristiwa itu terjadi pada saat jam 03.00, sehingga banyak peserta yang tidak konsentrasi. Dengan demikian tujuan dari Fadil adalah membawa kemaslahatan, sehingga tidak ada maksud untuk menciptakan kerusakan. Menjaga atau memelihara agama itu menarik pada kemaslahatan sedangkan adanya penodaan agama ini akan melahirkan dampak yang besar seperti memecahkan kesatuan negara, tidak toleransi satu sama lain antar umat beragama, menganggap remeh bentuk penghormatan terhadap simbol agama, dan sebagainya. Sebagaimana dalam kaidah Fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfaat

Menjaga agama berkaitan dengan tujuan syariat adalah upaya untuk menjaga ibadah seperti sholat, zikir, dan lain-lain, serta melawan penghinaan terhadap agama Islam. Ibadah juga

memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan dan kehormatan agama. Dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tindakan Fadil dinilai sudah memenuhi unsur pasal tentang penodaan agama. Penulis berpendapat lain atas hal itu, penodaan agama yang dimaksud dalam prinsip maqashid syariah adalah tindakan penghinaan terhadap nilai-nilai utama yang dapat merusak kehormatan dan stabilitas ajaran agama dalam masyarakat. Tindakan ini dianggap mengganggu ketertiban sosial serta dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Tindakan penghempasan Al-Qur'an yang dilakukan Fadil menurut penulis tidak sampai ke ranah penghinaan, hal ini karena jarak penjatuhan Al-Qur'an hanya setinggi 15 cm atau satu jengkal tangan orang dewasa dan Al-Qur'an masih berada diatas meja yang artinya tidak ada maksud untuk meletakkan Al-Qur'an ditempat yang rendah. Kemudian dapat dikatakan melanggar prinsip maqashid syariah seperti yang sudah dijelaskan diatas adalah tindakan yang mengganggu ketertiban sosial dan dapat menimbulkan konflik. Melihat fakta hukum dalam persidangan, kericuhan terjadi setelah tindakan pelemparan Al-Qur'an yang dilakukan oleh Joni (dalam perkara terpisah), sehingga tindakan yang dilakukan Fadil tidak menimbulkan konflik atau kekericuhan. Akan tetapi tindakan Fadil tidak bisa dibenarkan, tindakan penghempasan al-Qur'an merupakan bentuk *suul adab* terhadap Al-Qur'an dan mengharuskan adanya *tabayyun* dari pelaku atas tindakan tersebut.

Tindakan yang dianggap sebagai bentuk penodaan terhadap agama mencakup perbuatan yang merendahkan atau

menghina hal-hal yang dianggap suci dan dimuliakan dalam ajaran Islam, seperti Tuhan, para nabi, malaikat, serta kitab suci Al-Qur'an. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan sadar, maka hal itu dikategorikan sebagai bentuk kemurtadan (*riddah*). Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kemurtadan disesuaikan dengan tingkat keseriusan serta dampak yang ditimbulkannya. Ibnu Taimiyah membedakan kemurtadan menjadi dua jenis, yaitu *riddah mujarradah* (kemurtadan murni) dan *riddah mughalladzah* (kemurtadan berat). Untuk *riddah mughalladzah*, yang menurut pandangannya memiliki dampak serius dan secara eksplisit menyalahi prinsip-prinsip utama Islam, syariat menetapkan hukuman mati apabila pelaku tidak menunjukkan tobat. Sementara itu, *riddah mujarradah*, yang timbul akibat kebodohan atau lemahnya pemahaman dan keyakinan terhadap ajaran agama, tidak dikenai hukuman mati, melainkan dapat dikenai sanksi berupa *ta'zir*, seperti hukuman penjara atau tindakan pembinaan lain sesuai ketentuan hakim.³

Perbuatan penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb. yaitu tindakan penghempasan Al-Qur'an dianggap sudah memenuhi unsur penodaan agama yang disandarkan pada Pasal 156a KUHP. Dalam hal ini penulis sepakat dengan hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku menurut kacamata hukum Islam. Akan tetapi melihat Negara Indonesia

³ Muhammad syarif, "Penistaan Agama dalam Hukum Islam (Study Analisis Yuridis di Indonesia)", *Nizam: Jurnal Islampedia*, vol. 2, No. 1, 2023, 5

tidak menerapkan hukum islam secara menyeluruh yang artinya ada campuran hukum yang berlaku yaitu hukum positif, penulis tidak sepakat dengan penjatuhan putusan yang diberikan oleh Hakim terhadap pelaku karena dengan pertimbangan yang sudah dibahas di pembahasan selanjutnya. Dengan demikian perbuatan penodaan agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb. merupakan tindakan penodaan agama *riddah mujarradah*.

Hukum Islam, dalam hal ini berlandaskan pada *maqashid syari'ah* (tujuan-tujuan utama syariat), sebenarnya hadir untuk menjaga dan melindungi keberadaan semua agama di dunia ini. Perlindungan ini mencakup agama Islam yang masih berlaku hingga saat ini, serta agama-agama tauhid yang telah ada sebelumnya. Prinsip utama ajaran Islam tidak mungkin bertentangan dengan ilmu pengetahuan atau nilai-nilai kemanusiaan. Justru, Islam mendorong umat manusia untuk terus belajar, menggali ilmu pengetahuan, dan berkontribusi dalam berbagai bidang demi mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pengadilan Negeri Paseban Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Pada tanggal 21 Februari 2020, Kepolisian Resor Pasaman Barat menangkap seorang pria bernama Fadil karena diduga melakukan tindakan yang dianggap sebagai penodaan agama. Kejadian ini berawal dari kegiatan pelatihan kader yang

diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pasaman Barat di Mess Pemerintah Daerah di Air Bangis. Acara ini dihadiri oleh 35 peserta, dan Fadil diundang sebagai pemateri untuk membahas nilai-nilai dasar perjuangan HMI.

Saat menyampaikan materi, Fadil menggunakan Al-Qur'an dalam metode pengajaran yang ia terapkan. Dalam sesi tersebut, ia bertanya kepada peserta, "Apakah kalian percaya kepada Al-Qur'an?" dan mengulang pertanyaan itu dua kali. Para peserta pun serempak menjawab, "Percaya". Salah satu peserta kemudian balik bertanya, "Apakah Master percaya kepada Al-Qur'an?", Fadil menjawab, "Tidak". Setelah itu, ia kembali bertanya kepada peserta, "Apa yang bisa Tuhan kalian berikan?". Salah satu peserta menunjuk Al-Qur'an sebagai jawabannya. Menanggapi hal ini, Fadil mengambil Al-Qur'an, mengangkatnya sekitar 15 cm, lalu menjatuhkannya ke atas meja. Kejadian ini memicu reaksi keras dari peserta, bahkan ada yang memperingatkan dengan ancaman, "Jika Al-Qur'an sampai jatuh ke lantai, kursi akan dilempar". Situasi semakin memanas ketika Joni, yang mendampingi Fadil, mengambil Al-Qur'an dan melemparkannya ke lantai sejauh tiga meter di tengah-tengah peserta.

Akibat insiden ini, Fadil dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia". Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 2 bulan, dengan pengurangan masa tahanan yang telah dijalani.

Penistaan dalam konteks hukum seringkali dikaitkan dengan tindakan yang dianggap melanggar norma sosial atau hukum, seperti penodaan agama atau penghinaan terhadap individu atau institusi. Adapun “agama” adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Agama merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

1. Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia itu bersifat religius.
2. Sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, wujud alam ghaib, serta segala nilai, norma, dan ajaran dari religi yang bersangkutan.
3. Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan tuhan, dewa-dewa, atau makhluk halus yang mendiami alam ghaib.

Istilah penodaan agama di Indonesia seringkali bertabrakan dengan bentuk diskriminasi terhadap kebebasan berpikir, berpendapat, dan berekspresi. Hal ini muncul karena pembedaan atas dasar penyalahgunaan atau penodaan agama sangat sulit pembuktiannya. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pembatasan terhadap hak-hak tersebut diperbolehkan selama negara dapat membuktikan bahwa pembatasan tersebut

diperlukan dan diterapkan secara proporsional, dengan tetap memastikan perlindungan terhadap HAM. Pembatasan ini sah karena Indonesia menerapkan asas kekeluargaan dalam hak asasi warga negara yang menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin, karena nilai-nilai agama berperan sebagai batas bagi kebebasan individu guna memastikan pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan juga disertai dengan tanggungjawab sosial. Pembatasan yang dilakukan oleh negara tidak dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi, melainkan sebagai upaya melindungi hak asasi individu lain dan menjalankan kewajiban asasi. Dalam konteks Indonesia, penodaan agama sebagai pelanggaran terhadap kebebasan beragama tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, tetapi juga dari perspektif filosofis kebebasan beragama.

Setelah mempelajari teori diatas dan isi putusan Pengadilan Negeri Paseban Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb. penulis memiliki pendapat lain, bahwa penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang didasarkan kepada pasal 156a KUHP. Poin-poin pasal 156a KUHP yang bunyinya secara utuh adalah “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.”. Poin-poin dalam pasal ini adalah poin

yang dimaksud sebagai unsur-unsur penistaan yang dijadikan pertimbangan hakim untuk menjerat Fadil atas kasusnya.

Hakim dalam mempertimbangkan keputusannya bersandar pada ketentuan pasal 156a KUHP dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang yang dalam lampiran II A No, urut 12 No. Penetapan Presiden ke 1 Tahun 1965 dengan Lembaran Negara No. 3 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama juncto yang penjelasan pada pasal 4 nya menyatakakn “Tindak pidana yang dimaksudkan di sini, ialah yang semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina”. Akan tetapi menurut penulis dalam konteks kasus Fadil, Hakim belum menunjukkan secara kuat bahwa Fadil “dengan sengaja dimuka umum melakukan perbuatan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”.

Hakim berpendapat, dengan adanya rasa penyesalan oleh Fadil yang menyatakan tidak lagi ingin menjadi Master of Training/pemateri di LK HMI, menjadikan unsur “bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tersebut, hal ini penulis berpendapat rasa penyesalan merupakan salah satu sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan yang muncul dari diri pelaku secara tidak sadar. Artinya sanksi ini muncul atas dasar rasa penyesalan atas kesalahan yang dilakukannya, namun atas kemunculan rasa penyesalan ini tidak selalu membenarkan

seseorang tersebut benar-benar melakukan suatu kejahatan. Seperti halnya peristiwa yang dialami oleh Fadil, rasa penyesalan ini muncul setelah adanya emosi publik yang kemudian menimbulkan kericuhan setelah peristiwa pelemparan Al-Qur'an sejauh 3 meter oleh Joni. Perlu digarisbawahi disini, setelah mempelajari fakta hukum dalam persidangan tidak adanya keterikatan atau kerja sama atas tindakan Fadil dan tindakan Joni. Artinya tindakan penghempasan Al-Qur'an yang dilakukan Fadil dan tindakan pelemparan Al-Qur'an yang dilakukan Joni dilakukan atas dasar keinginan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu penulis tidak sepakat dengan pertimbangan majelis hakim yang didasarkan pada pasal 156a KUHP. Rasa penyesalan yang muncul dari diri Fadil menandakan adanya proses untuk membebaskan diri dari perasaan bersalah dan keinginan untuk memperbaiki keadaan. Fadil menganggap tindakan dirinya adalah sebuah kesalahan, akan tetapi hal ini tidak dapat menjadikan Fadil salah dalam kacamata hukum. Penulis kembali berpendapat bahwa pernyataan Fadil merupakan salah satu cara untuk memperbaiki keadaan, sudah diketahui sebelumnya bahwa kericuhan yang terjadi muncul karena tindakan Joni yang sebelum itu ada tindakan penghempasan yang dilakukan oleh Fadil. Penulis menganggap pengunduran ini bukan berarti pengakuan kesalahan Fadil atas tindakannya, hal ini dilakukan Fadil untuk menghindari timbulnya kericuhan untuk kedua kalinya.

Tindakan dinyatakan bersalah dalam hukum pidana ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan vonisnya berkekuatan hukum tetap. Kemudian seseorang juga dapat dinyatakan bersalah jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). *Mens rea* adalah keadaan batin atau niat seseorang saat melakukan suatu perbuatan, sedangkan *actus reus* adalah tindakan itu sendiri yang menjadi inti dari suatu kejahatan. Dalam hukum pidana, seseorang tidak bisa dihukum hanya karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga harus terbukti memiliki niat jahat (*mens rea*). Niat jahat (*mens rea*) merupakan syarat penting dalam tindak pidana, karena menentukan apakah seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam kasus penodaan agama, unsur niat jahat ini sangat krusial untuk menentukan apakah suatu tindakan benar-benar termasuk dalam penghinaan terhadap agama atau tidak. Misalnya, tindakan yang dianggap tidak menghormati Al-Qur'an belum tentu bisa langsung dikategorikan sebagai penghinaan terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan baik niat jahat (*mens rea*) maupun perbuatan yang dilakukan (*actus reus*) sebelum menjatuhkan putusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagaimana berikut.

1. Imam al-Syatibi membagi *maqashid syari'ah* ini kepada dua bagian penting, yakni dari sisi tujuan Allah SWT. (*qashdu al-Syari'*) dan tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*). Tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*) dibagi menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan *qasd*. Sedangkan yang *gairu mashru'*, adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan. Suatu perbuatan dinilai syariat berdasarkan niat dan tujuan pelakunya. Niat menentukan sah atau batilnya perbuatan, apakah menjadi ibadah atau riya', fardhu atau sunnah, bahkan berujung pada iman atau kufur. Perbuatan yang memiliki tujuan tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sementara perbuatan tanpa kesadaran, seperti saat tidur, maka telah terlepas dari taklif. Menurut Syatibi, maksud perbuatan seorang mukallaf harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu menjaga kemaslahatan. Karena Allah menetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia, manusia pun wajib

mengamalkannya demi kebaikan tersebut. Metode yang dilakukan Fadil berupa memberikan pertanyaan “apakah kalian mempercayai Al-Qur’an?” kepada peserta LK 1 HMI cabang pasaman barat dan penghempasan Al-Qur’an setinggi 15 cm diatas meja merupakan cara untuk menghidupkan antusias peserta pelatihan, karena Fadil merasa peserta tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh Fadil sebagai pameri. Hal ini terjadi karena mengingat waktu pada saat kejadian adalah pukul 03.00 waktu setempat. Dengan mengkorelasikan pemikiran Imam Syatibi tentang *maqashid syari’ah*, tindakan Fadil ini menjaga kemaslahatan sehingga selaras dengan tujuan syari’at.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Fadil menyatakan bahwa Fadil telah melakukan perbuatan yang telah memenuhi unsur penodaan agama. Akan tetapi, menurut penulis hakim belum bisa membuktikan dengan jelas sesuai dengan pasal 156a KUHP yang didalamnya memuat unsur-unsur penodaan agama yang dijadikan rujukan utama oleh hakim sendiri. Khususnya, menyangkut unsur kesengajaan delik yang dilakukan Fadil dengan unsur “permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama” sebagai poin yang paling penting dalam kasus Fadil. menurut penulis, Fadil hanya bermaksud memberikan metode agar para peserta kembali memperhatikan materi yang disampaikan oleh Fadil dan berharap terciptanya tanya

jawab antar pemateri dan peserta, karena mengingat waktu yang rawan kantuk dan kurangnya konsentrasi, bukan melakukan suatu tindak kebencian, permusuhan dan lebih-lebih penistaan

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan skripsi di atas, penulis ingin memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Pentingnya mengkaji lebih dalam mengenai tindakan penodaan agama dari perspektif hukum islam khususnya *maqashid syari'ah*, karena hal ini dapat menentukan kualitas akidah seorang *mukallaf*. Dan menjadi poin utama bagi para akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk terus mengkaji tindakan penodaan agama dalam perspektif *maqashid syari'ah*. Pendekatan ini tidak hanya mempertajam pemahaman terhadap nilai-nilai perlindungan agama, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil benar-benar berlandaskan pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga kehormatan agama, menjaga kedamaian sosial, dan mewujudkan kemaslahatan umat.
2. Untuk selanjutnya, penting bagi hakim dalam pertimbangannya harus lebih jeli melihat sebuah kasus dan menerapkan undang-undang yang dijadikan sebagai rujukan utama dengan pembuktian yang jelas dan terang. Hakim haruslah mengedepankan independensi tanpa intervensi suatu pihak atau massa sekaligus mendengarkan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai pihak dalam memutus suatu perkara. Misalnya

dalam perkara ini juga perlu memperhatikan pembelaan terdakwa.

3. Bagi masyarakat Indonesia, penting untuk mendalami peran sebagai benteng untuk menjaga agama yang dilindungi di Indonesia, disamping itu penting untuk memahami esensi penodaan agama agar tidak mengidentifikasi secara sepihak terhadap hal-hal yang mendekati tindakan penodaan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arsil. *Penafsiran Terhadap Pasal 156A Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia)*. Jakarta: LelP, 2018.
- Busyro. *Maqashid Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Candra, T. Y., *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022
- Denny, H., *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2009.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Poernomo, B., *Asas-Asas Hukum Pidana* . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah dan Mashlahah "Kajian terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Said Ramadhan Al-Buthi"*. Lhoksumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

Sarwat, A., *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Sugiyono. *Teori Metode Dasar*. Jakarta: Gramedia, 2019.

Wahyuni, F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal/Skripsi/Artikel:

Adnani. "Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia", *Al-Qadha': Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, vol 4, 2017.

Ahmad, I. "Diamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia (Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)", *Jurnal QOF*, vol 3, 2019.

Aziz, A. "Pandangan Islam Terhadap Pasal Penistaan Agama", *Istidlal: IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi*, vol 2, 2018.

Budijanto, N. L. "Rekonstruksi Asas Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi". *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, vol7, 2024.

- Christianto, H. "Arti Penting UU No. 1/PNPS/1965 bagi Kebebasan Beragama", *Jurnal Yudisial*, vol 6, 2013.
- Dahri, M. "Tindak Pidana Penodaan agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-Undangan dan Konsep Hukum Islam", *At-Tafahum: Journal of Islami Law*, vol 1, 2017.
- Dewi, S. "Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama (Studi Perbandingan Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dengan Putusan Nomor 55/Pid.B/2012/PN END)", *Uniska Law Review*, vol 3, 2022.
- Farissuradhi. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Penistaan Agama Dalam Masyarakat Pluralisme Perspektif Hukum Positif dan Pidana Islam", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022. Tidak dipublikasikan
- Hidayatullah, M. T. "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta", *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, vol 2, 2024.
- Jalili, A. "Teori Maqashid Syari'ah dalam Islam". *Teraju: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, vol 3, 2021.
- Mallarangeng, A. B., dkk." Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan dengan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi", *LEGAL: Journal of Law* , vol 2, 2023.

- Milhan. "Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya", *Al-Uswah: jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, vol 6, 2021.
- Muhammad Nurul Mubarak. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindakan Tindak Pidana Penistaan Agama", *skripsi*, UIN Walisongo. Semarang: 2018. Tidak dipublikasikan
- Mustaqim, M., dkk. "Teori Hifz al-Nafs dalam Maqashid Syari'ah: Analisis Pendalilan", *Journal of Muwafaqat*, vol 6, 2023.
- M. Fadlan Asif. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 156A (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan Agama", *skripsi*, UIN Walisongo. Semarang: 2015. Tidak dipublikasiikan
- M. Fawwazul Haqie. "Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2017. Tidak dipublikasikan.
- M. Ihsan Ali. "Sanksi Penistaan Agama Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2021. Tidak dipublikasikan
- M. Yusuf Burhan. "Penodaan Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (studi kasus Basuki Tjahaja Purnama Putusan

- Nomor: 1537/Pid.B/2016/PN Jkt Utr)", *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022. Tidak dipublikasikan.
- Nurdin, N. (2017). "Delik Penodaan Agama di Indonesia", *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, vol 19, 2017.
- Paryadi. "Maqashid Syari'ah: Definisi dan Pendapat Para Ulama", *Cross Border journal*, vol 4, 2021.
- Pikri, Z. "Warga Negara bukan Kafir: Wacana Status Non-Muslim di Indonesia dalam Situs-Situs NU", *Al-Hadlarah: Jurnal Ilmu Dakwah*, vol 1, 2021.
- Prima, R. "Pengertian dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal: Ensiklopedia social Review*, vol 1, 2019.
- R., Harda dan M., P. Milkya. "Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Kebebasan Berbicara dan Konsekuensi terhadap Kerukunan Umat Beragama", *Al-Adyan: Journal of Religius Studies*, vol 4, 2023.
- R., Novi. "Penerapan Konsep Maqashid Syari'ah Untuk Realisasi Identitas Politik Islam di Indonesia", *Jurnal Dauliyah*, vol 2, 2017.
- Ramdan, Ajie. "Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol 15, 2018.

Syarif, Muhammad. "Penistaan Agama dalam Hukum Islam (studi analisis yuridis di Indonesia)", *Jurnal Islampedia*, vol 2, 2023.

Z., Binzar, & Triana, Y. A. "Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Syiah Sampang dan Gafatar Aceh)". *Jurnal Interdisciplinary Journal On Law, Social, Sciences, and Humanities*, vol 2, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan FATWA:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a tentang Penyebaran Kepercayaan yang Menimbulkan Permusuhan.

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Putusan Pengadilan Negeri Paseban Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII Masalah Strategis Kebangsaan (*Masail Asasiyyah wathaniyyah*), ditetapkan di Hotel Sultan Jakarta, 11 November 2021.

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH. Thamrin, Jakarta (6/11/2007).

WEBSITE:

NU Online, "Surat Asy-Syura Ayat 13: Arab, Latin, Terjemah, dan

Tafsir Lengkap”, <https://quran.no.id/asy=syura/13>, diakses 22 November 2024.

LAMPIRAN

1. Surat Penunjuk Dosen Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
HUKUM PIDANA ISLAM (HPI)

Jl.Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

Nomor : 7422/Un.10.1/D.1/PP.00.9/11/2024 Semarang, 13 November 2024
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : AHMAD YUSUF SHOLAH
NIM : 2102026022
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM FILM MIRACLE IN
CELL NO. 7

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai
Pembimbing II: Sdr. Fenny Bintarawati, M.H.

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang I Akademik
dan Kelembagaan,

Atif Noor

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Dekan
2. Dosen Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

**2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN
BARAT NOMOR 72/Pid.Sus/2020/PN Psb.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD FADIL Pgl FADIL;
2. Tempat lahir : Padang Tujuh;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 03 Februari 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tanang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Mahasiswa;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polisi Resort

Pasaman Barat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. HAN/23/II/2020/Reskrim tertanggal 21 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-28/L.3.23/Eku.1/03/2020 tertanggal 09 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-196/L.3.23.3/Eku.2/04/2020 tertanggal 20 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 114/Pe.Pid/2020/PN Psb tertanggal 06 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020 berdasarkan Penetapan Nomor: 114a/Pe.Pid/2020/PN Psb tertanggal 26 Mei 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Reputasi merupakan aset yang sangat berharga bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, menarik investasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan reputasi mereka dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan kinerja perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, menarik investasi, dan meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan reputasi mereka dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan kinerja perusahaan, dan meningkatkan nilai perusahaan.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. HAMID, yaitu Pengacara/Advokat dari PERADI pada Kantor Hukum ABD. HAMID NASUTION & REKAN, yang beralamat di Komplek Perumahan Madani Blok F Nomor 18, Simpang Empat, Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang dalam hal ini untuk bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya serta adanya hak retensi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tertanggal 13 Mei 2020 Nomor 33/SK/PID/20/PN.Psb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb tertanggal 06 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Penggantian Sementara Hakim Anggota Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb tertanggal 1 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengganti *junctis* Penetapan Pergantian Tetap Hakim Anggota Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb tertanggal 20 Juli 2020 tentang Penggantian tetap Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb tertanggal 06 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan atas nama Terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-27/SP.EM/Eku.2/04/2020 tertanggal 01 Juli 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 156a huruf a KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FADIL Pgl FADIL dengan pidana selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan kurangi

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemadilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih diunggulkan tingkat pemrosesan informasi terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang berimplikasi, informasi tidak bisa lagi menjadi dari media hukum. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-384 3348 (ext. 319))

Halaman 2

masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan adanya konflik sosial dalam kehidupan kedamaian umat beragama di wilayah Kabupaten Pasaman Barat;
- Sebagai Kader HMI yang diberikan amanah untuk menjadi Pemateri (*Master Of Training*) LK I HMI sekaligus sebagai guru ngaji yang tidak memberikan contoh yang baik dan benar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 156a huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, Penetapan Presiden RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FADIL Pgl. FADIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di sisi lain keterbatasan sumber permasalahan terkait dengan akses dan keterbacaan informasi yang sering terjadi, hal ini dapat mengakibatkan terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan akses, namun akan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kitab suci Al-Quran wana kulit merah percetakan PT. Tanjung Mas Inti, Jalan Semarang Demak KM 19 Demak merupakan barang dalam penguasaan RISKI HABIBI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Bayu Agung Kumiawan, S.H sebagai Hakim Ketua, Imam Kharisma Makkawaru S.H., dan Hilman Maulana Yusuf, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Rudi Fernandes, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa (secara daring/teleconference) tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Bayu Agung Kumiawan, S.H

Hilman Maulana Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2020/PN Psb

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakutahu untuk selalu menayangkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibagikan informasi kepada pihak-pihak tertentu dengan alasan dan berdasarkan informasi yang benar-benar. Hal ini akan terus berlanjut dan waktu akan berlalu. Dalam hal Anda menerima informasi yang bertentangan dengan informasi ini, namun belum terbukti, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3348 (ext. 318)

Halaman 30

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI:

Nama : Ahmad Yusuf Sholah
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 27 Desember 2002
Alamat : 17/03, Kemulan, Dagangan, Kab.
Madiun
Nomor : 085731688496
Email : sholahassyihab84@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2009-2015	: MI Sailul Ulum Pagotan
2015-2018	: MTs Darul Qur'an Wonosari
2018-2021	: MA Darul Qur'an Wonosari

PENDIDIKAN NON FORMAL

2015-2021 : Pondok Pesantren Darul Qur'an Wal
Irsyad Wonosari

2021- sekarang : Pondok Pesantren Al=Qur'an Al-
Masturiyah